

PATEN

PROGRAM ADAPTASI DAN TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL



Menutup Celah *Cross-Border*, Melindungi UMKM



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA



Selamat Hari Lahir **Pancasila**

1 Juni 2021

“Pancasila dalam
Tindakan,
Bersatu untuk
Indonesia Tangguh”

PROTEKSI PASAR LOKAL DEMI KEBANGKITAN UMKM

Di era Perang Dingin, Uni Soviet pernah mendapat julukan negara Tirai Besi sebagai lambang untuk negara yang menganut paham komunisme. Namun itu berakhir tatkala Uni Soviet runtuh pada 1991. Faktanya julukan itu rupanya masih akan terus disematkan ke bekas-bekas jejaknya, ketika negara-negara Barat kini mulai menjuluki Rusia sebagai negara Tirai Besi Digital.

Hal ini karena negeri Beruang Putih itu telah menguji coba jaringan internet sendiri sejak Senin, 23 Desember 2019, waktu setempat. Rusia berdalih jika uji coba jaringan internet domestik ini untuk mengurangi ketergantungan, sekaligus menghindari serangan siber dari negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat (AS). Dengan ini, Rusia telah memberi dirinya kekuatan untuk mendirikan semacam Tirai Besi digital di sekitar jaringannya.

Kenyataan ini seperti membukakan mata terkait pentingnya bagi setiap negara untuk mulai memproteksi kepentingan domestiknya termasuk pasar di tingkat lokal. Begitu pun bagi Indonesia, ketika justru potensi besar dari sisi digital bisa membawa Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia yang baru.

Laporan e-Conomy SEA yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company memprediksi Indonesia tetap akan menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan potensi pasar mencapai 124 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.762 triliun pada 2025.

Laporan regional 2020 ini mencakup lima sektor, yaitu e-commerce, media online, transportasi online, perjalanan, dan layanan keuangan digital, serta menyentuh dua sektor baru, yakni teknologi pendidikan dan kesehatan (EdTech dan HealthTech).

Diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan ada pertumbuhan 21 persen untuk sektor e-commerce Indonesia serta 28 persen untuk transportasi online dan pengantaran makanan.

Proyeksi-proyeksi positif itulah yang kemudian harus menjadi faktor yang patut dipertimbangkan untuk memproteksi pasar Indonesia yang tercatat berpopulasi sebesar 264 juta orang. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia.

Potensi-potensi lokal lah yang kemudian harus digali dan diproteksi agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. UMKM pun harus semakin diperkuat dan didorong agar mampu berdaya saing dan mengikuti transformasi digital agar bisa berjalan seiring dengan perubahan yang terjadi.

Agar mampu bertahan, proteksi tetap diperlukan supaya usaha mereka tetap terlindungi di samping mendorong masyarakat di tanah air tetap mengonsumsi produk lokal.

Hal ini bukan semata tanggung jawab pemerintah melainkan juga pelaku usaha termasuk pengembang marketplace yang kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di tanah air. Proteksi yang fleksibel untuk kepentingan perlindungan bagi produk lokal dan UMKM sekaligus menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan sebuah nasionalisme ekonomi yang sangat wajar diterapkan.

Indonesia bukan anti-asing melainkan sedang dalam proses membangkitkan usaha pelaku UMKM yang sempat luluh lantak dihantam pandemi. Sebab negara mana pun di dunia saat ini berkepentingan menyelamatkan pelaku usaha penggerak ekonomi domestiknya.

***Salam Cinta Produk Lokal,
Budi Mustopo***

PATEN

PROGRAM ADAPTASI DAN TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL

Edisi Juni 2021

06 RIPTIK KemenkopUKM Navigasi
Pengembangan UMKM Indonesia



08 Kopdit Pintu Air,
Sukses dengan Banyak Sayap Bisnis

10 Korporatisasi,
Model Bisnis Beras Ala Petani

12 Prasyarat untuk Menaikkan Kelas
2,5 Juta Usaha Mikro



14 KUD Mirtayasa, dari Simpan Pinjam
Hingga Koperasi Produsen Susu Terbesar

16 Inkubator Bisnis, dari LPDB-KUMKM
untuk Wirausaha Pemula

18 Strategi Smesco Dorong UMKM Bangkit
dan Naik Kelas

20 Opini:
Transformasi Koperasi Modern,
Manifestasi Ekonomi Pancasila

Penanggung Jawab: Arif Rahman Hakim **Redaktur:** Budi Mustopo **Penyunting:** Moh. Nurul Rachman, Muhammad Ali, M. Maulana **Desain:** Fitara A. Tito, Adhiguna, Putri Melinda Arsy **Fotografer:** Topik, Imam Alhushori, Mawan Masturi **Sekretariat:** Kurniawan, Nurlailah, Mulyadi, Ali Imron Rasidi, Moh. Tomy Dio, Sayfudin Machrus Ali, Pradityo Aribowo, Fira Desiana Nasril, RR. Dwita Suci R., Muhammad Kamal, Anissa Kusumawanti, Nurul Wulan, Azrul Prayoga.

Menutup Celah *Cross-Border*, Melindungi UMKM

Bagi penikmat belanja online, mungkin sering menemukan akun penjual yang dirincian tokonya tertulis “dikirim dari luar negeri”. Jika konsumen menemukan tulisan itu, artinya dia berbelanja dengan sistem *cross-border* atau lintas batas atau lintas negara. Ya, sistem *cross-border* memungkinkan konsumen dapat berbelanja langsung produk-produk dari luar negeri.

Platform belanja online memang telah membuka banyak peluang bisnis bagi pedagang untuk memasarkan produknya secara global. Tanpa membuka cabang di suatu negara, pelaku usaha bisa memasarkan produknya ke konsumen di negara tersebut. Maka terciptalah bisnis yang efisien dan cepat. Itulah keunggulannya.

Konsumen juga diuntungkan dengan alternatif belanja produk yang lebih beragam dari luar negeri dengan harga yang bisa lebih murah. Tak heran jika perdagangan *cross-border* kini menjadi tren global dan mengalami pertumbuhan pesat di platform belanja online.

Menurut laporan dari perusahaan konsultan Global Accenture dan AliResearch, cabang riset Alibaba Group, pasar e-commerce lintas batas global B2C akan meningkat menjadi US\$1 triliun pada 2020 dari US\$230 miliar pada 2014.

Sebuah artikel di Marketers.com menuliskan berdasarkan analisa Accenture, Asia Pasifik akan mengalami pertumbuhan penjualan sistem *cross-border* terbesar dibandingkan dengan pasar wilayah lain, seperti Amerika atau Timur Tengah. Melihat data 2014, pembelian barang secara *online* dari lintas wilayah di Asia Pasifik (*B2C cross-border e-commerce*) hanya sebesar 12% dan pada 2020, persentasenya diprediksi meningkat menjadi 31%.

Langkah Mitigasi

Di tengah meningkatnya tren global *cross-border*, dunia media sosial Indonesia justru gempar akibat belanja *cross-border* di platform Shopee, pada Februari 2021. Kehebohan terjadi karena fenomena Mr. Hu. Setiap barang yang dibeli dari China melalui Shopee dikirim oleh seseorang bernama Mr. Hu. Fenomena ini lantas memantik munculnya tagar “SellerAsingBunuhUMKM” di jagad media sosial karena barang-barang yang dijual kebanyakan barang fashion, produk rumah tangga, dan produk lainnya. Beramai-ramai netizen Indonesia menuding terjadi perdagangan impor secara online yang dapat mematikan produk UMKM.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM menanggapi serius isu ini. Kementerian Koperasi dan UKM langsung memanggil manajemen Shopee sebagai platform belanja *online* yang menyediakan sistem *cross-border* tersebut.

Manajemen Shopee buru-buru menjelaskan bahwa perdagangan sistem *cross-border* hanya tiga persen dari total barang yang diperdagangkan oleh Shopee. Produk pedagang lokal atau UMKM masih mendominasi penjualan di Shopee hingga 97 persen.

Deputi Bidang Usaha Kecil & Menengah KemenkopUKM Hanung Harimba Rachman pun segera berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan terkait *cross-border*.

“KemenkopUKM akan memastikan perlindungan terhadap produk koperasi dan UMKM menjadi prioritas utama,” kata Hanung.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan harus ada langkah mitigasi terhadap produk yang masuk ke Indonesia jangan sampai mematikan UMKM.

"Kami sedang menyusun regulasinya sehingga nanti produk tertentu dengan nilai seperti itu, itu tidak boleh dijual *cross-border*. Kami masih belum final," kata MenkopUKM.

Keseriusan Menteri Teten terhadap perlindungan UMKM ini tidak main-main. Ia mengatakan perdagangan *cross-border* tidak adil bagi UMKM di Indonesia. Sebab, yang diperdagangkan adalah produk yang juga dihasilkan UKM tanah air. Apabila ada perdagangan serupa dari luar dengan harga yang lebih murah dapat mematikan mematikan UMKM tanah air.

"Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen melindungi kepentingan nasional, yaitu UMKM. Jika diperlukan, Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong diterbitkannya kebijakan pemerintah untuk melindungi UMKM dari praktik perdagangan yang tidak adil," kata Teten Masduki ketika isu *cross-border* marak menjadi perbincangan.

Terlebih pemerintah gencar mendorong transformasi dari bisnis konvensional ke bisnis digital bagi kalangan UMKM. Karena itu, digitalisasi harus memberi manfaat bagi masyarakat terutama pelaku UMKM.

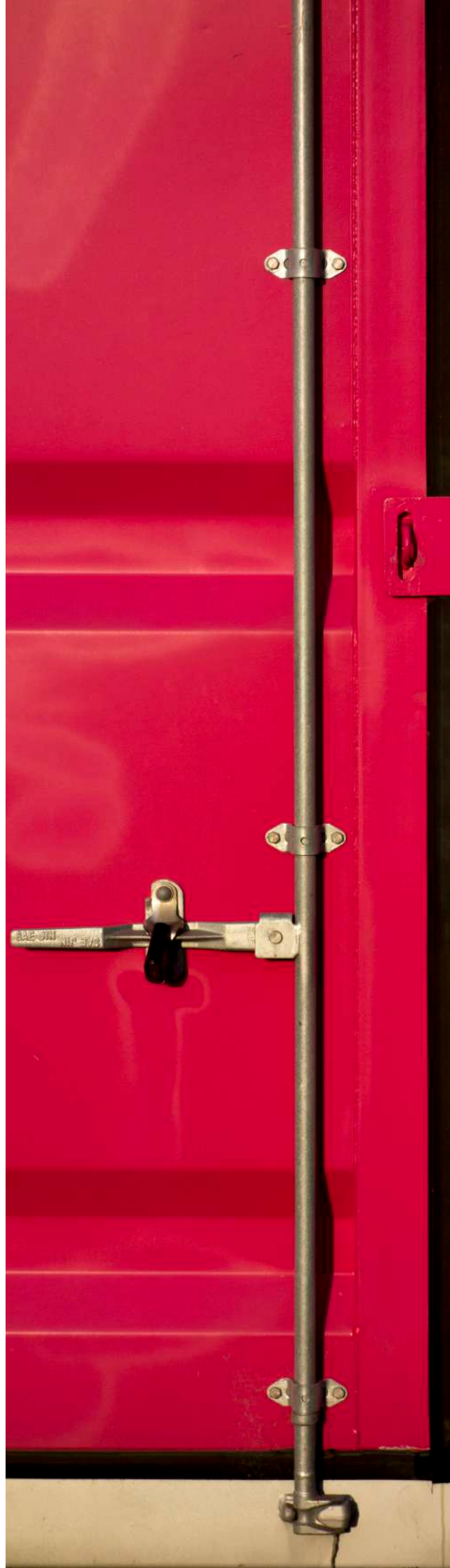
"Presiden berpesan bahwa infrastruktur digital yang dibangun pemerintah harus memberikan kesejahteraan optimal bagi rakyat Indonesia," kata Teten.

Bukan kali ini saja pemerintah meradang dengan masuknya produk-produk impor melalui belanja online. Sebelumnya, marak perdagangan barang dari luar negeri secara online tanpa membayar pajak di *e-commerce*.

Akhirnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK/010/2019, menurunkan ambang batas bea masuk barang kiriman dari US\$75 menjadi US\$3. Barang impor di atas US\$3 dikenai tarif pajak sebesar 17,5 persen yang terdiri dari bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, dan PPh 0 persen.

Namun, beleid tersebut ternyata belum cukup. Sistem perdagangan lintas batas melalui platform belanja online yang ada di Indonesia justru berkembang. Sikap tegas Menteri Teten Masduki terhadap perdagangan *cross-border* bukan tanpa alasan. Program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia akan terganggu bila barang-barang dari luar masuk begitu mudahnya. Terlebih, sangat banyak program pemerintah sebagai bentuk nyata mendukung pertumbuhan UMKM tanah air.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM, mulai dari UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kemudahan perizinan, akses pasar, rantai pasok, hingga akses pembiayaan. Selain itu, menggaungkan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan juga ada program UMKM Naik kelas dari KemenkopUKM. Pembiayaan yang mudah dan murah secara khusus pun digulirkan kepada UMKM.





Tutup 13 Kategori

Merespons fenomena yang terjadi, baru-baru ini, Shopee akhirnya memutuskan menutup perdagangan *cross-border* di platformnya untuk 13 kategori produk ke pasar Indonesia. Produk yang masuk kategori itu meliputi hijab, atasan muslim wanita, bawahan muslim wanita, dress muslim, atasan muslim pria, dan bawahan muslim pria. Kemudian outerwear muslim, mukena, pakaian muslim anak, aksesoris muslim, peralatan salat, batik, dan kebaya.

"Langkah Shopee membatasi akses penjual untuk 13 jenis produk dari luar negeri sudah tepat, kami berharap agar ini bisa diikuti oleh *marketplace* lainnya," kata MenkopUKM Teten Masduki.

Ia menegaskan pentingnya untuk melakukan proteksi dan perlindungan pasar UMKM di tengah persaingan yang sangat ketat terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada semakin melemahnya daya beli secara global. Oleh karena itu, menggarap pasar lokal menjadi salah satu solusi yang diharapkan akan mempercepat pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.

"Saat ini kualitas produk UMKM Indonesia sudah semakin baik dan tidak kalah dengan produk asing. Tentu ini akan membuat permintaan terhadap produk lokal semakin bergairah," kata MenkopUKM.

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja menegaskan Shopee berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan serta keberlangsungan bisnis para pelaku UMKM di Indonesia dengan memberikan sorotan khusus melalui inisiatif dan inovasi yang dihadirkan sejak awal Shopee berdiri.

"Shopee menghadirkan rangkaian program edukasi dan pendampingan bersama dengan beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan melalui Kampus Shopee, serta memasarkan produk UMKM melalui kanal khusus produk lokal Kreasi Nusantara," katanya.

Linda, salah seorang pedagang pakaian muslim di Jakarta menyambut keputusan penutupan *cross-border* dengan sangat antusias. "Produk pakaian muslim yang masuk dari China memang harganya jauh lebih murah. Saya sangat dengan Shopee yang membatasi 13 jenis produk dari luar negeri masuk ke Indonesia. Ini akan melindungi UMKM seperti kami," kata Linda.

Linda yang berjualan di *platform* Shopee mengatakan bisnis secara online memang sangat potensial meningkatkan penjualan karena dapat menjangkau seluruh Indonesia. Bahkan Shopee juga memiliki program ekspor bagi UMKM yang sangat membantunya untuk mengirim barang ke luar negeri.

Langkah perlindungan terhadap UMKM memang sangat dibutuhkan. Terlebih Indonesia adalah pasar busana muslim terbesar di dunia. Nilai perdagangannya mencapai Rp280 triliun pertahun. Sedangkan batik yang telah disahkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi oleh UNESCO mencapai nilai perdagangan Rp4,89 triliun per tahun. Fantastis!

Linda berucap, "Harapan saya agar Kementerian Koperasi dan UKM selalu melindungi kami UMKM dan terus mengantisipasi masuknya produk impor. ♦



RIPTIK KemenkopUKM

Navigasi Pengembangan UMKM Indonesia

■ barat kapal besar, pengembangan UMKM di tanah air memerlukan navigasi canggih yang didukung teknologi terkini untuk memandu arah dan sebagai pedoman agar dapat mencapai tujuan dengan baik.

Untuk itulah Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenkopUKM), Arif Rahman Hakim saat membuka FGD (*Focus Group Discussion*) Kick Off Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RIPTIK) Kementerian Koperasi dan UKM di Bandung, belum lama ini menegaskan, pentingnya keberadaan sebuah rencana induk sangat diperlukan sebagai panduan bagi pengembangan UMKM di masa depan.

Penyusunan RIPTIK KemenkopUKM yang bekerja sama dengan Tim Pelaksana Penyusunan RIPTIK dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI-ITB) itu merupakan salah satu bentuk inovasi yang diharapkan mendukung pengembangan UMKM secara lebih nyata. Hadir dalam FGD yang diselenggarakan secara daring dan luring itu Staf

Khusus MenkopUKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari serta para Sekretaris Deputy, Kepala Biro, dan Asisten Deputy di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

SesmenkopUKM menjelaskan, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE terpadu sehingga menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, serta bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Di sisi lain, pasca-terbitnya PP Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Kementerian Koperasi dan UKM dihadapkan pada tugas besar untuk dapat mengawal tumbuh dan berkembangnya koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Arif, inovasi kebijakan terus

“

Saat ini sedang disusun *roadmap* digitalisasi UMKM untuk mewujudkan target-target terhubungnya UMKM dalam ekosistem digital

diwujudkan di Kementerian Koperasi dan UKM. Di antaranya dengan mendorong transformasi menuju sektor formal, hadir dalam rantai pasok, mencetak wirausaha produktif, dan menghadirkan koperasi modern. Lebih lanjut Arif memaparkan bahwa pada 2021 dan tahun-tahun mendatang ada 4 agenda pokok Kementerian Koperasi dan UKM.

Pertama, mengembangkan koperasi modern sektor pangan (pertanian, perikanan, dan peternakan). Kedua, peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan. Ketiga, peningkatan akses SDM UMKM terhadap inovasi dan teknologi. Keempat, tidak kalah penting adalah akses terhadap pasar.

“Saat ini sedang disusun *roadmap* digitalisasi UMKM untuk mewujudkan target-target terhubungnya UMKM dalam ekosistem digital,” tukasnya.

Menurut Arif, pembangunan basis data tunggal UMKM membutuhkan kesiapan dukungan infrastruktur dan sistem informasi pendataan yang terintegrasi. Ia menyebut target dalam 2 tahun diharapkan dapat segera terwujud sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

“Pada akhirnya pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan RIPTIK sebagai arah dan kebijakan TIK di Kementerian Koperasi dan UKM yang meliputi penyelenggaraan infrastruktur SPBE, optimalisasi aplikasi, dan layanan SPBE, serta penyediaan data dan informasi,” tegasnya.

Data yang Inklusif

Sementara itu Staf Khusus MenkopUKM Fiki Satari menjelaskan, RIPTIK KemenkopUKM ini harus bisa mendesain sistem informasi data yang inklusif dan bisa dijadikan wadah atau aggregator platform yang terhubung dengan data yang dimiliki stakeholder

lainnya. Sebab data UMKM saat ini tersebar juga di berbagai kementerian/lembaga (K/L), Pemda, BUMN, swasta, universitas, dan komunitas.

“Kami ingin menjadikan Sistem Informasi Data Tunggal KemenkopUKM sebagai tuan rumah atau rumah data untuk seluruh pelaku UMKM. Karena itu bahasanya harus inklusif dan informatif serta mudah disampaikan dan diakses,” kata Fiki.

Dengan RIPTIK KemenkopUKM ini, lanjut Fiki, diharapkan terjadi percepatan dalam akuisisi data dan update data para pelaku UMKM.

“Bisnis UMKM sangat dinamis sehingga harus terus diperbarui. Dengan RIPTIK ini, kita berusaha agar sistem data tunggal dapat memoderasi, menjadi pemandu atau navigasi dari perencanaan program pemerintah dan seluruh *stakeholder* UMKM, serta dapat memantau perkembangan seluruh pelaku UMKM,” ujar Fiki.

Fiki menambahkan, RIPTIK tidak hanya mengatur pendataan UMKM, namun juga menyiapkan infrastruktur teknologi yang harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

“RIPTIK harus bisa menyesuaikan sekaligus mampu mengantisipasi perubahan teknologi yang terjadi begitu cepat,” ujar Fiki.

Fiki mengatakan, perubahan teknologi juga menyebabkan perubahan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap perubahan lanskap UMKM. Misalnya, terjadinya lompatan besar kecepatan koneksi internet dengan hadirnya broadband baik melalui leased line maupun mobile 5G sehingga muncul bentuk bisnis baru.

“Kita menghadapi perubahan lanskap usaha baik nasional maupun global sehingga RIPTIK harus bisa jadi panduan dari sisi teknologi informasi pemerintah,” pungkasnya. ♦

Kopdit Pintu Air

Sukses dengan Banyak Sayap Bisnis

Di banyak desa sangat umum menemukan berbagai koperasi. Akan tetapi, ada yang berbeda dengan koperasi di Dusun Rotat, Desa Ladogahara, Kecamatan Nita, Nusa Tenggara Timur ini.

Dusun yang jaraknya 12 kilometer dari ibukota Kabupaten Sikka ini memiliki koperasi yang bernama Koperasi Kredit (Kopdit) Pintu Air. Menariknya, aset fantastis koperasi, mencapai Rp 1,3 triliun.

Kopdit Pintu Air tidak hanya besar asetnya, anggotanya pun tercatat berjumlah 242.140 orang. Jumlah anggotanya pun terus bertambah, 1.000 orang perbulan.

"Setiap bulan lebih dari 1000 orang yang mendaftarkan diri menjadi anggota KSP Kopdit Pintu Air di tengah situasi wabah ini," kata Ketua Kopdit Pintu Air, Yakobus Jano.

Menyisakan tanya, apa yang membuat koperasi ini dipercaya oleh masyarakat?

"Karena banyak kemudahan yang diberikan koperasi bagi anggotanya," kata Yakobus.

Kemudahan itu, antara lain, Kopdit Pintu Air sudah menerapkan sistem transaksi *real time*, Sikopdit Connection dan Sikopdit Collect KSP, yang tim Informasi dan Teknologi (IT) Induk Koperasi Kredit Indonesia. Para anggota dimudahkan melakukan transaksi simpan pinjam di semua kantor Cabang KSP Kopdit Pintu Air.

Tak hanya itu, dengan sistem transaksi *real time*, data transaksi langsung tercatat pada saat itu juga tanpa jeda waktu lama. Pengelola dengan mudah mengecek dan mengontrol pergerakan usaha koperasi kredit setiap saat.

Bisnis koperasi menggelembung tidak dari simpan pinjam, tetapi mengembangkan bisnis hingga ke berbagai sektor, mulai dari minyak kelapa, garam, hortikultura, pertanian, hingga pariwisata. Para pengelola Kopdit Pintu Air pun jeli melihat celah dengan beberapa pengembangan usaha, seperti Minyak Pintar dan Garam Pintar.

Unit usaha rumah produksi dan pengolahan minyak kelapa mentah (*crude coconut oil*) menjadi minyak goreng kelapa, dilatarbelakangi kondisi para petani selama ini yang mengalami kesulitan akibat merosotnya harga penjualan komoditi kopra.

"Gagasan menghadirkan minyak goreng (Minyak Pintar) datang dari, oleh dan untuk semua anggota Pintu Air dan masyarakat yang memang risih dengan merosotnya harga penjualan komoditi kopra (kelapa panggang) yang menyengsarakan rakyat selama berpuluh-





puluh tahun,” ungkap Yakobus.

Begitu juga dengan Garam Pintar, juga dilatarbelakangi kondisi masyarakat yang kesulitan memasarkan garamnya. Akibatnya, banyak petani garam terancam bangkrut. Melihat kondisi tersebut Kopdit Pintu Air membuka unit usaha untuk membeli garam kasar dari petani garam. Kemudian dikemas dengan label Pintu Air dan dipasarkan agar usaha garam masyarakat tidak mati.

Dan Yakobus pun berharap, pandemi Covid-19 cepat berlalu, sehingga kegiatan pelayanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat kembali normal berjalan sesuai rencana.

“Pandemi ini hendaknya menjadi peluang bagi setiap anggota untuk menemukan cara baru dalam menghadapi situasi kehidupan dalam rangka mempertahankan kehidupan yang layak,” tukas Yakobus.

Potensi Ekonomi

Dalam satu kesempatan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa Indonesia dengan

lautnya yang sangat luas dan kekayaan di dalamnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, belum dikelola secara maksimal.

Untuk itu, Teten mendorong tumbuhnya usaha-usaha produktif di sektor kelautan, khususnya di Nusa Tenggara Timur.

“Lautan NTT kaya, manfaatkan dengan membuat produk unggulan kelautan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga sudah dikelola koperasi dan itu harus terus dimaksimalkan,” kata MenkopUKM.

Teten menambahkan, kekayaan laut di NTT bisa menjadi usaha produktif yang memberikan kesejahteraan bagi anggota koperasi dan masyarakat. Oleh karena itu, Teten mengharapkan KSP di NTT memanfaatkan kekayaan laut untuk mendorong skala bisnis koperasi sekaligus ikut meningkatkan kualitas SDM masyarakat.

Teten mencontohkan budidaya rumput laut yang dapat menghasilkan keuntungan lebih besar dengan pemeliharaan tidak terlalu sulit. Bahkan, rumput laut memiliki berbagai nilai tambah jika diolah menjadi tepung bahkan dapat diekspor ke luar negeri. ♦

Korporatisasi, Model Bisnis Beras Ala Petani



Langkah strategis Korporatisasi Petani yang digulirkan Kementerian Koperasi dan UKM mulai membuahkan hasil. Tengok saja, telah sampai pada tahap terbentuk PT Mitra Desa Kebumen (PT MDK).

PT MDK merupakan perusahaan yang kepemilikan sahamnya digenggam petani 19 Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Kutowinangun, yang diwakili Koperasi Migatani Lestari Mandiri dan PT Mitra BUMDes Nusantara yang merupakan anak perusahaan BUMN, dikelola secara profesional untuk kesejahteraan petani. PT MDK akan masuk mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pascapanen.

Tujuan dari program ini adalah agar petani

mendapatkan kemudahan akses permodalan, pengetahuan budidaya tanam terbaik, pengolahan beras sehingga menghasilkan hasil produksi beras premium dan bernilai jual tinggi, yang dapat dipasarkan secara luas baik *online* maupun *offline*.

Maka, tidak heran Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan apresiasi kepada Mitra BUMDes Nusantara yang dibentuk tujuh BUMN sektor pangan, energi, dan keuangan sejak 2017.

Di mata Teten, mereka secara konsisten melakukan kemitraan strategis dengan masyarakat petani melalui sharing kepemilikan perusahaan, seperti PT Mitra Desa Kebumen yang mengelola Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) untuk wilayah Desa Kaliputih,

Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen.

Menurut Teten, keberpihakan kepada para petani yang dapat meningkatkan kesejahteraannya perlu terus diupayakan.

"Program kolaboratif antar-Kementerian, seperti saat ini antara Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM, dan secara implementatif dilakukan antar-pelaku usaha, yaitu BUMN, koperasi, dan swasta, perlu dikawal dengan serius," kata Teten.

Dengan demikian, proses penciptaan nilai tambah dari hulu ke hilir dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat.

MenkopUKM berharap, agar program kemitraan strategis ini dapat dikembangkan lebih masif lagi pada sentra-sentra produksi pertanian di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk komoditas beras dan komoditas pangan lainnya.

Teten menambahkan, model bisnis yang dicontohkan melalui pembentukan MDK yang dimiliki antara BUMDes Nusantara dengan para petani melalui Koperasi Produsen Migatani Lestari Mandiri perlu terus diperkuat kelembagaan koperasinya.

"Caranya, dengan ditingkatkan kualitas layanan koperasi terhadap anggotanya. Sehingga, bukan saja produktivitas petani semakin tinggi, namun semua kebutuhan petani dapat dipenuhi melalui keberadaan koperasi," kata MenkopUKM.

Teten meyakini, jika manfaat yang dirasakan petani anggota koperasi semakin baik, maka partisipasi modal petani terhadap kepemilikan MDK akan semakin besar selama lima tahun ke depan.

Untuk diketahui, keberadaan SPBT ini merupakan wujud sinergi BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan petani antara Bank Mandiri dan Pertamina. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program kewirausahaan petani, yang bertujuan mengoptimalkan penjualan produk-produk pertanian.

Pembangunan SPBT di Kebumen merupakan yang pertama di Jawa Tengah. Sebelumnya sudah dibangun di 11 titik di Jawa Barat. Peletakan batu pertama saat itu dilakukan pada Oktober 2019.

Pembangunan SPBT merupakan tahapan dalam program mewirausahakan petani untuk mendukung petani setelah masa pra tanam dan tanam serta masa panen dan pascapanen.

SPBT ini didesain untuk membantu meningkatkan produksi beras dan kesejahteraan hampir 170 ribu petani di Kebumen. SPBT memiliki kapasitas produksi beras sebesar tiga ton per jam.

Tidak hanya mengolah gabah petani saja, SPBT ini juga mampu menyerap beras medium dari usaha

pengolahan beras tradisional setempat. Sehingga, SPBT akan dapat memproduksi sepanjang musim, serta tidak mematikan usaha pengolahan padi setempat.

Kemandirian dan Kesejahteraan

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyebutkan bahwa pihaknya melihat pendekatan pemberdayaan melalui program mewirausahakan petani ini sangat positif. Dimana kemandirian dan kesejahteraan petani menjadi fokus utama karena PT MDK adalah perusahaan milik petani yang akan memperoleh keuntungan dari hasil usaha PT MDK.

Tak hanya itu, PT MDK bekerjasama dengan Pupuk Indonesia Holding Company juga berperan dalam penyediaan pupuk, bibit padi serta pestisida untuk kebutuhan pertanian sehingga menjadi one stop solution.

"Bank Mandiri memberikan dukungan penuh untuk program ini. Antara lain, berkolaborasi dengan Pertamina memberikan bantuan CSR berupa Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) sehingga petani di Kebumen dapat meningkatkan hasil produksi berasnya menjadi beras premium yang bernilai jual tinggi," kata Darmawan.

Bank Mandiri juga menyalurkan KUR untuk akses permodalan serta kolaborasi dengan Mandiri Amal Insani untuk penyaluran dana bergulir.

Sementara Rohan Hafas menjelaskan, skema program mewirausahakan petani di Kebumen ini mereduplikasi program serupa yang telah dilakukan di Pamarican, Jawa Barat dan diharapkan dapat mengikuti keberhasilan pada proyek tersebut.

Diinisiasi sejak 2017, proyek Pamarican kini telah beroperasi secara mandiri sehingga mampu memberikan nilai tambah secara berkesinambungan. Bahkan, kini tercatat lebih dari 6.200 petani dan 258 kelompok tani terlibat pada proyek ini.

Kinerja optimal pada proyek SPBT Pamarican, katanya, terlihat tidak hanya dari kenaikan penyerapan bahan baku, namun juga pada aspek produksi beras, penjualan, serta laba PT Mitra Desa Pamarican (MDP)

PT MDP berhasil mendongkrak panen petani sebesar 97% menjadi 6.594 ton pada akhir tahun lalu, yang kemudian diserap PT MDP untuk diolah menjadi beras premium. Per akhir tahun lalu, kemampuan PT MDP menyerap bahan baku dari hasil panen petani pun meningkat tajam sebesar 74% menjadi 7.404 ton.

Dari situ, PT MDP berhasil mendorong pertumbuhan laba hingga, tumbuh lebih dari 200% dari tahun sebelumnya. Capaian ini dikontibusi oleh kenaikan penjualan beras bermerk "Si Geulis" hingga 100% secara year on year menjadi 6.814 ton senilai Rp Rp67 miliar atau naik 120% (yoy). ■

Prasyarat untuk Menaikkan Kelas 2,5 Juta Usaha Mikro

Demi menopang kebangkitan ekonomi yang sempat terpuruk akibat pandemi, Indonesia memerlukan lebih banyak pelaku usaha di sektor riil yang secara langsung menggerakkan perekonomian.

Faktanya tak mudah untuk mendorong pelaku usaha kembali “menghidupkan mesin” untuk memulai usahanya kembali. Terutama mereka yang bergerak pada sektor usaha mikro. Pandemi rupanya telah membuat “bahan bakar” mereka mengering sehingga memerlukan dukungan yang kuat untuk kembali memulai usaha dan pulih dari pandemi.

Mereka juga diharapkan dapat segera naik kelas usahanya sehingga tingkat kesejahteraan semakin membaik sebab jumlah pelaku usaha mikro cenderung dominan dalam piramida ekonomi pelaku usaha di tanah air.

Untuk itulah maka Kementerian Koperasi dan UKM selalu mendorong pelaku usaha mikro agar bisa naik kelas dengan bertransformasi dari usaha informal menjadi formal. Salah satu yang saat ini gencar dilakukan yakni dengan mempermudah perizinan dan persyaratan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria menyatakan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM adalah dengan mempermudah perizinan untuk UMKM di seluruh Indonesia.

“Kalau bicara target, tahun ini sekitar 2,5 juta usaha informal bisa jadi formal. Artinya mereka bisa memperoleh NIB,” ucap Eddy, pada acara webinar Transformasi Formal Usaha Mikro (Transfumi) dengan

tema Berakselerasi Bangkit Melalui Kemudahan Usaha Mikro, di Jakarta, belum lama ini.

Dalam mencapai target tersebut, KemenkopUKM juga aktif menjalin kerja sama dengan perbankan, institusi, serta asosiasi lain terkait.

Pentingnya Perizinan

Eddy menyebut, saat ini sebagian besar UMKM berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu. “Kami ingin mengubah paradigma tersebut,” katanya.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 12 disebutkan, aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Termasuk membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.

“Manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM adalah UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, hingga membantu memudahkan pemasaran usaha. Begitu juga akses pembiayaan yang lebih mudah serta memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah,” kata Eddy.

Bahkan, lanjut Eddy, dengan disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, maka hal itu berdampak pada proses perizinan berusaha bagi koperasi dan UMKM.



"Terdapat 11 klaster poin UU Cipta Kerja, yang salah satu di antaranya kemudahan dan perlindungan bagi UMKM serta penyederhanaan perizinan berusaha," kata Eddy.

Sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja, telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

"Melalui PP tersebut diatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Di mana risiko suatu kegiatan usaha menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas atau frekuensi pengawasan," ungkap Eddy.

Risiko yang menjadi dasar perizinan berusaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

"Untuk kegiatan usaha risiko rendah, pelaku usaha hanya dipersyaratkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)," tandas Eddy.

Untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan sertifikat standar. Untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi.

"Sedangkan untuk kegiatan usaha risiko tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan izin yang telah diverifikasi," kata Eddy.

Eddy menambahkan, melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) telah membalik proses perizinan yang

dilakukan. Jika sebelumnya izin operasional atau izin komersial dikeluarkan setelah serangkaian perizinan seperti izin lingkungan, AMDAL, dan lain sebagainya, dikantongi oleh pengusaha.

"Namun, dengan OSS, dengan NIB, pengusaha bisa mendapatkan izin operasional dan izin komersial, dan proses AMDAL diselesaikan secara bertahap setelah NIB terbit," ulas Eddy.

Untuk itu, Eddy menekankan perlu adanya proses percepatan implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 melalui koordinasi dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, pendampingan pengajuan NIB bagi UMKM utamanya usaha mikro dan kebijakan kemudahan perizinan berusaha ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh pelaku usaha sehingga dapat berdaya saing dan meningkatkan skala usahanya.

Garda Transfumi

Untuk 2021, Eddy mengatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM mendorong penerbitan legalitas usaha berupa NIB dan koordinasi lintas sektor terkait kemudahan pendaftaran sertifikasi produk bagi usaha mikro dalam rangka transformasi usaha mikro dari informal ke formal.

"Langkah strategis untuk mencapai kemudahan usaha yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM itu dengan membentuk Garda Transfumi di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM," kata Eddy.

Garda Transfumi merupakan garda yang dibentuk dalam upaya Transformasi Formal Usaha Mikro (Garda Transfumi) yang melibatkan berbagai Asosiasi, Organisasi Masyarakat, Komunitas dan Pembina dinas yang mendampingi pelaku UMK untuk mengakses legalitas usaha yang berkontribusi dalam percepatan pelaku usaha mikro untuk bertransformasi secara formal.

Dalam mengintegrasikan Garda Transfumi, untuk saat ini dilakukan kerja bersama dengan para pendamping SIGAP UMKM-Micro Mentor Indonesia.

"Ke depan diharapkan ini dapat menggandeng seluruh asosiasi dan organisasi masyarakat dan komunitas UMKM," kata Eddy.

Target terhadap pelaku usaha mikro informal yang mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) diharapkan dapat didampingi legalitas usahanya dan dapat memanfaatkan dana tersebut secara produktif.

"Melalui program Garda Transfumi diharapkan dapat bersinergi dengan seluruh stakeholders untuk dapat menyentuh seluruh pelaku usaha mikro di Indonesia," kata Eddy. ♦



KUD Mitrayasa

Kewirausahaan Kemitraan

Pengolahan Susu menjadi Keju

Ketika puluhan tahun silam Koperasi Unit Desa (KUD) Mitrayasa memulai usaha simpan pinjam masyarakat di Kecamatan Pagerageung, Tasikmalaya, Jawa Barat, tak ada yang menyangka jika koperasi tersebut akan bertransformasi menjadi koperasi produsen susu terbesar di Asia Tenggara.

Berawal dari usaha simpan pinjam dan Kredit Candak Kulak (KCK), KUD Mitrayasa memulai operasionalnya pada 10 Februari 1973. KUD ini didirikan oleh dua kepala desa yakni Kepala Desa Pagerageung, Cipacing, Nanggawer Sobini dan Kepala Desa Sukapada Entoh A Fatah.

Wilayah kerjanya meliputi wilayah Desa Pagerageung, Sukapada, Nanggawer dan Cipacing. Jenis usaha yang dilakukan KUD Pagerageung pada saat itu adalah simpan pinjam, Kredit Candak Kulak (KCK), sarana produksi pertanian dan sembako.

Pada 1980 KUD Mitrayasa Pagerageung mulai menjadi koperasi susu. Puncak produksi susu di KUD Mitrayasa mencapai 18.000 liter/hari dari populasi sapi laktasi sekitar 1200 ekor dan dari anggota koperasi unit

sapi perah sekitar 300 anggota.

Mulai 2005, KUD Mitrayasa mengembangkan jenis usaha pengolahan susu yaitu susu pasteurisasi dan yoghurt. Dan mulai fokus ke peternakan dan pengelolaan susu pada 2008.

Ketua KUD Mitrayasa, Fariz Amroeni mengatakan, sebagai binaan Bioteknologi LIPI, pada 2009 KUD Mitrayasa mendapatkan bantuan alat processing susu dengan nama program "MEAT MILK PRO" hasil kerja sama pemerintah Indonesia dan Spanyol. Kemudian pada 2016 alat pengolahan susu tersebut mulai terinstall.

Sejak itu, KUD Mitrayasa menjadi tempat percontohan pengolahan susu tingkat Asia Tenggara. Keberadaan kawasan percontohan ini diharapkan mampu meningkatkan konsumsi susu dan olahannya di Indonesia.

"Kesiapan kami menjadi kawasan percontohan ditandai penerimaan alat pengolahan susu senilai Rp21 miliar dari Pemerintah Spanyol. Kami dipandang mampu oleh Pemerintah Spanyol dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk menjadi laboratorium

pengolahan susu bertaraf internasional di Asia Tenggara,” kata Fariz.

Dengan alat bantuan dari Spanyol ini, diyakini mampu meningkatkan produksi susu hingga 3.000 liter per hari. Keberadaan bantuan alat pengolahan susu ini bisa membuat peternak semakin mandiri. Ia mencontohkan, susu hasil KUD Mitrayasa yang lebih sering dikirim ke perusahaan pembuat susu karena keterbatasan alat pengolahan.

Saat ini, kata Fariz, KUD Mitrayasa mampu memproduksi susu seribu liter perhari. Sebagian untuk olahan dan sebagian diserap untuk kebutuhan di pasar Tasikmalaya saja. Faktanya KUD masih butuh modal untuk memperbesar produksi.

Pada Tahun Buku 2020 lalu aset KUD mencapai Rp12 miliar dari hibah peralatan dan murni koperasi sekitar Rp 6 miliar. “Omzet kami kecil, masih berkisar Rp200 juta perbulan, dengan anggota sekitar 50 peternak,” kata Fariz.

Pabrik Milk Treatment

KUD Mitrayasa terus melakukan peningkatan guna menciptakan bidang usaha serta pelayanan kepada anggota. Pada Maret 2004 KUD Mitrayasa mendirikan pabrik milk treatment dengan tujuan untuk mengamankan produksi susu segar secara kualitatif dan kuantitatif. Di samping itu memberikan kepastian pasar bagi produksi susu para anggotanya, menyediakan kebutuhan sarana produksi ternak, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum.

Pembangunan milk treatment dimulai pada 19 Maret 2004 dengan membangun pabrik pengolahan dan disempurnakan pada 4 Februari 2005. Pembangunan pabrik tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp 175 juta yang diperoleh dari modal sendiri.

Manfaat yang dirasakan oleh seluruh anggota peternak KUD, dengan berdirinya milk treatment unit ini di antaranya susu dari anggota peternak dapat diserap setiap hari tidak hanya pada hari kerja. Susu juga dapat diolah sementara atau diawetkan serta ditampung di milk treatment untuk kemudian diantar ke industri pengolahan susu jika kapasitas sudah memenuhi untuk dikirim.

Selain itu, alat kelengkapan KUD beserta seluruh anggota koperasi semakin bergairah untuk bekerja, karena kerusakan susu dapat ditekan baik di tingkat peternak maupun koperasi.

Kini KUD Mitrayasa memiliki dua pabrik milk treatment yang berlokasi di Desa Guranteng dan Pagerageung. Hal ini dikarenakan supaya lebih dekat dengan para peternak.

Jalin Kemitraan

Fariz Amroeni sadar betul bahwa kemitraan antara koperasi dan UKM bisa menciptakan sinergi dari hulu ke hilir. Karena itu, sejak tiga bulan lalu koperasi yang menjadikan pengelolaan susu sapi sebagai bisnis utamanya menggandeng produsen keju Mazaraat Artisan Cheese.

Pabrik Mazaraat Artisan Cheese berlokasi di Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta. Saat ini Mazaraat Artisan Cheese memiliki sekitar 7 sampai 10 produk. Dengan varian favorit seperti Athan (*camembert du Merapi*), Khayya (*crottin blue goat cheese*), Ibra (*blue cheese*), Halloumi (*hard cheese*), dan Ghee (*clarified butter*).

Fariz Amroeni mengatakan kerja sama bersifat fleksibel. Mazaraat tidak hanya bertindak sebagai off taker yang menyerap produk susu peternak, namun juga sebagai konsultan dan pendamping untuk menghasilkan keju dengan kualitas global.

“Sementara kami menyediakan ‘raw material’ dan peralatan sedangkan mereka yang memasarkan. Proyeksi kerja sama ini memang untuk pasar ekspor. Justru karena untuk ekspor kami bekerja sama sebab untuk itu butuh produk keju jumlah yang besar. Saat ini sudah ada pembeli dari Singapura dan Malaysia yang menunggu,” ujar Fariz.

Tepat Guna

Sementara itu Deputy Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Victoria br Simanungkalit, mengapresiasi kemitraan antara KUD Mitrayasa dan produsen keju *Mazaraat Artisan Cheese*, demi memproduksi keju terbaik dan berkualitas tinggi. Koperasi dinilai harus berpikir bisnis. “Bisnis yang dimaksud untuk mendukung UKM. Sekaligus untuk melayani anggotanya,” katanya.

Menurutnya, apa yang dilakukan KUD Mitrayasa sangat tepat guna. Sebab tidak hanya menjual komoditas susu, namun melakukan inovasi membuat susu menjadi keju. KUD Mitrayasa pun sudah melakukan kemitraan dari hulu hingga hilir demi mendukung satu ekosistem termasuk dalam hal pakan ternaknya.

“Kita menyaksikan panen perdana produksi keju KUD Mitrayasa, KUD Mitrayasa bermitra dengan Mazaraat Cheese agar dapat mengolah produk turunan susu, yaitu keju dengan standar dunia. Pasar dalam negeri juga masih terbuka dan permintaannya kian meningkat. Ternyata kualitasnya pun tidak kalah dengan keju impor,” tutur dia. ♦

Dana Bergulir

Perkuat Koperasi Pangan Modern

Badan pangan dunia (FAO) sudah memprediksikan bahwa dunia akan mengalami krisis pangan. Jika ancaman krisis itu terjadi maka kemungkinan takkan ada lagi negara yang akan menjual produk pangannya.

Oleh karena itu, selain mendorong gerakan masyarakat untuk menanam tanaman pangan, pemerintah juga harus terus meningkatkan koperasi pangan sebagai bentuk antisipasi datangnya krisis yang mungkin terjadi itu.

Salah satu pembiayaan koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) adalah koperasi sektor pangan untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Selain dana bergulir reguler, LPDB-KUMKM juga menyalurkan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak 2020.

Koperasi SAE Pujon, Malang, Jawa Timur, kemudian ditetapkan sebagai lokasi pilot project modernisasi koperasi di sektor pangan. Meski masih diperlukan revitalisasi dan modernisasi produksi dengan ekosistem yang lebih kuat untuk mewujudkannya. Bahkan LPDB KUMKM telah menggelontorkan bantuan pembiayaan Rp12 miliar agar koperasi tersebut terus tumbuh. Pembiayaan itu akan digunakan untuk modal kerja dan peremajaan bibit sapi perah.

"Langsung dicairkan karena untuk modal kerja dan peremajaan. Permodalan tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pangan dan bibit yang unggul," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.

Supomo mengatakan untuk mewujudkan koperasi modern berbasis pangan, pemerintah menyediakan pembiayaan murah dan pendampingan. Pembiayaan

yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM sangat kompetitif lantaran tingkat bunganya sangat rendah yakni 3 persen. Besaran bunga ini lebih rendah bahkan terhadap suku bunga kredit yang disalurkan lembaga perbankan melalui skim kredit usaha rakyat (KUR) yang tingkat bunganya 6 persen.

Dengan tingkat bunga yang rendah ini akan memberikan ruang yang lebar bagi koperasi untuk bisa memperoleh margin yang kompetitif. Sementara bagi UMKM yang menjadi anggotanya bisa mendapatkan dana murah dengan tingkat bunga yang lebih rendah di koperasinya.

Koperasi SAE Pujon, LPDB-KUMKM juga menggandeng Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq asal Rancabali, Kabupaten Bandung. Akad kredit pembiayaan dana bergulir sebesar Rp7,3 miliar untuk Koppontren Al Ittifaq telah ditandatangani. Koppontren Al Ittifaq sebagai salah satu koperasi sektor riil yang bergerak di sektor pangan, akan dikembangkan ke depan sebagai role model. Dengan sudah menerapkan sistem online, diyakini Koppontren Al Ittifaq bakal menjadi percontohan bagi koppotren lainnya di Indonesia. Karena, pesantren ini sudah transformatif, proteknologi, dan sudah melek IT. "Dana bergulir itu sebagai modal kerja dan infrastruktur untuk kepentingan ekspor produk," kata Supomo.

Akad pembiayaan untuk Koppontren Al Ittifaq ini menggunakan pola akad Mudharabah untuk modal kerja dengan nisbah bagi hasil 30% untuk LPDB-KUMKM dan 70% untuk koperasi. Sedangkan akad Murabahah untuk investasi dengan margin sebesar 3% pertahun atau 15% selama lima tahun dari harga beli. "Jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan sudah



termasuk grace periode pengembalian pokok selama enam bulan,” tukas Supomo.

Menurut Supomo, peran LPDB KUMKM tidak hanya dalam pembiayaan, tetapi juga pendampingan. “Terlebih lagi, pencairan pembiayaan ini masuk ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN”, kata Supomo.

Koppontren Al Ittifaq berdiri pada 6 Juni 1997, memiliki total aset per Desember 2019 sebesar Rp43,5 miliar. Koperasi ini bergerak di sektor usaha pertanian dan peternakan domba dan sapi yang menghasilkan beberapa komoditas unggulan, seperti jeruk dekompon, horenzo (bayam Jepang), cabai, wortel Sinkuroda, Butter Nut Pumpkin (Labu madu), dan jagung.

Pemasok hasil pertanian untuk Koppontren Al Ittifaq terdiri dari 270 orang petani binaan yang tersebar di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur. Adapun hasil pertaniannya dipasarkan diantaranya melalui jaringan supermarket Superindo, Yogya Supermarket, Aeon Mall BSD, hingga pasar-pasar tradisional.

Selain penjualan secara konvensional, Koppontren Al Ittifaq juga melakukan penjualan secara online melalui aplikasi Alifmart. Koppontren Al Ittifaq saat ini melakukan program kemitraan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Progamma Uitzending Manajer (PUM) Belanda.

Potensi Koperasi

Supomo menjelaskan bahwa pihaknya akan melihat potensi yang dimiliki suatu koperasi. Jika sudah dinilai potensinya, LPDB-KUMKM membantu mengarahkan koperasi tersebut untuk dihubungkan ke market.

Menurut Supomo, pola kerja itu sudah dilakukan pada 2020 yang terbentuk melalui kerja sama antara LPDB-KUMKM dengan marketplace TaniHub. Dalam kerja sama itu, TaniHub berperan membantu pemasaran produk pertanian yang dihasilkan oleh koperasi.

Selain itu, TaniHub juga akan membantu melakukan Quality Assurance untuk menjaga bahwa produk yang dihasilkan layak dipasarkan, baik melalui pasar ekspor, hotel, restoran, kafe, supermarket, maupun langsung kepada customer. “Sementara peran LPDB-KUMKM adalah memberikan dukungan kepada koperasi berupa pinjaman/pembiayaan modal kerja pembelian produk pertanian kepada koperasi,” tandas Supomo.

Yang pasti, Supomo menegaskan, koperasi yang bergerak pada bidang pangan memang menjadi fokus utama LPDB-KUMKM untuk diberikan pendampingan dalam rangka mendukung ketahanan pangan, koperasi susu termasuk di antaranya. “Dari sekian banyak koperasi pangan, pendampingan koperasi susu menjadi salah satu fokus utama,” ungkap Supomo.

Masih tingginya impor susu menjadi alasan LPDB-KUMKM untuk fokus mendampingi koperasi susu. Impor susu nasional hingga saat ini mencapai 80 persen. Dalam prosesnya, LPDB-KUMKM memberikan pembiayaan kepada koperasi susu untuk keperluan pakan ternak dalam bentuk konsentrat.

“Diharapkan, dengan terbantunya modal petani untuk memenuhi pakan ternak dapat meningkatkan kualitas susu sekaligus memperbanyak volume produksi,” pungkas Supomo. ♦

Strategi Smesco

Dorong UMKM Bangkit dan Naik Kelas

Kebangkitan UMKM hingga kemudian mampu menaikkan kelas skala usahanya pada level yang lebih tinggi menjadi harapan semua pihak terlebih ketika perekonomian bangsa sempat terhantam badai pandemi. Kehadiran pelaku UMKM untuk menggerakkan perekonomian secara langsung pada sektor riil adalah tumpuan yang menjadi asa tidak hanya bagi pemerintah tapi seluruh masyarakat di tanah air.

Oleh karena itulah, Lembaga Layanan Pemasaran KUKM (LLP-KUKM) atau Smesco Indonesia pada April 2021 menjalin kerja sama dengan BUMN Kimia Farma untuk membeli putus produk herbal dan SPA UKM Smesco, senilai Rp568 juta yang mencakup 68 produk, 5.466 SKU (*stock keeping unit*) dari 20 UKM sebagai upaya untuk mendorong laju bisnis para pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.

Selanjutnya sampai dengan 30 Mei 2021, Smesco Indonesia membuka kembali kesempatan serupa melalui pendaftaran bagi UKM Smesco dalam Smesco Indonesia X Kimia Farma Batch#2, untuk memasok produk herbal dan spa di jaringan apotek Kimia Farma.

Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata menyebut, dengan dibukanya Batch#2 ini artinya, kerja sama ini disambut positif baik oleh BUMN Kimia Farma, terlebih para pelaku UKM, karena sistem pembayarannya yang cenderung tidak memberatkan.

"Sistem pembayaran dilakukan 14 hari setelah barang masuk. Begitu juga promosi produk akan dilakukan secara bersama-sama," kata Leo.

Ia berharap pelaku UKM dengan produk herbal dan spa akan lebih banyak yang mendaftar pada program Smesco Indonesia X Kimia Farma Batch#2. Sehingga, akan lebih banyak lagi produk-produk UKM yang terbantu akses pasarnya melalui apotek Kimia Farma.

Ia menjelaskan, UKM yang ingin mengikuti seleksi program Smesco Indonesia X Kimia Farma Batch #2 dapat mendaftar dengan klik gambar di laman Smesco.go.id, dan tentunya UKM harus memenuhi persyaratan yang diajukan seperti sudah memiliki izin BPOM dan masa kadaluarsa produk minimal 1 tahun.

Ya, ini adalah salah satu dari berbagai langkah strategis Smesco Indonesia untuk membangkitkan KUKM dan produk buatan Indonesia, selaras dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-103 pada tahun ini sekaligus sebagai momentum kebangkitan produk buatan Indonesia.

Direktur Utama Smesco Indonesia, Leonard Theosabrata mengatakan, digitalisasi menjadi strategi penting bagi Smesco dalam mendorong kinerja LLP KUKM. Selain itu, Smesco juga akan terus meningkatkan sinergi lintas sektoral guna mengangkat UKM sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Digitalisasi memang menjadi solusi untuk bisa membangkitkan KUKM yang jumlahnya jutaan ini. Mereka harus kita dampingi dan kita berikan berbagai pelatihan agar onboarding dan mampu bersaing di era digital saat ini. Setelah mampu menghasilkan produk yang berkualitas nantinya, kami juga akan membantu kerja sama lintas sektoral baik dengan BUMN maupun swasta," kata Leo.

KUKM yang sudah masuk dalam jaringan Smesco Indonesia, akan mendapatkan banyak hal diantaranya informasi produk terlaris di seluruh Indonesia dan dunia dalam setiap pekannya.

Selain itu juga berkesempatan mendapatkan pelatihan, inkubasi atau bimbingan secara langsung baik online atau offline. Meskipun jumlahnya terbatas, namun UKM binaan Smesco Indonesia juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pameran baik itu di dalam ataupun luar negeri.

Bagi UKM yang berpotensi melakukan ekspor,



bisa mengikuti program ekspor cross-border trading untuk produk UKM ke Malaysia, Singapura, dan negara lain. UKM Smesco juga diberikan fasilitasi informasi mengenai BPOM, HAKI, Halal, P-IRT, dan berbagai macam sertifikat lainnya secara gratis.

Diakui Internasional

Di sisi lain, Smesco Indonesia juga mengambil langkah strategis dalam Gernas BBI (Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia) dimana jaringan pemasaran hotel internasional seperti Accor Group memberikan kepercayaan pada UKM Smesco untuk memasok kebutuhan perhotelan mereka, setelah menandatangani MoU kerja sama pada April 2021.

Dalam kerja sama ini UKM Smesco akan memasok kebutuhan akomodasi bagi 140 jaringan hotel Accor, yang mencakup 30 ribu dengan produk UKM yang telah terkurasi dan memenuhi standar yang ditetapkan sebagai bagian dari Gernas BBI.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi dalam rangka Gernas BBI yang melibatkan berbagai pihak terus dilakukan untuk membantu dan memperluas jaringan pemasaran produk UMKM. "Bukan sekadar showcase, melainkan juga bisa meningkatkan branding dan promosi produk UMKM," kata Teten.

Kembali Dirut Smesco Indonesia Leonard Theosabrata menjelaskan, jenis produk UMKM yang akan mengisi jaringan hotel Accor antara lain untuk memenuhi kebutuhan restoran, bedroom, bathroom, toiletries, amenities, home decor, household, hingga minibar. "Kebutuhan snack untuk meeting room juga akan diakomodasi dari produk UMKM," kata Leo.

Senior Vice President Operations and Government Relation Accor Indonesia dan Malaysia Adi Satria menjelaskan, Accor yang memiliki 140 hotel di seluruh Indonesia sangat mendukung pemberdayaan UMKM. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan kurasi bersama dengan Smesco Indonesia untuk produk jasa dan kreatif.

"MoU ini merupakan bagian dari Gernas Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia," kata Adi.

Kerja sama serupa juga dilakukan Smesco Indonesia dengan jaringan hotel nasional, The Papandayan Hotel (Media Group) di awal April 2021.

MenkopUKM Teten Masduki yang menyaksikan kerja sama itu mengatakan ketika produk UMKM bisa masuk ke hotel berbintang, hal itu merupakan suatu proses mendorong produk UMKM naik kelas. Teten berharap semua hotel berbintang bisa memberikan tempat bagi produk UMKM untuk memperluas akses pasar. ♦

TRANSFORMASI KOPERASI MODERN, MANIFESTASI EKONOMI PANCASILA

oleh: Catur Susanto

Hal penting yang patut disimpan dalam memori bersama setiap warga bangsa adalah “apa tujuan kita merdeka dan membentuk negara ini”. Para pendiri bangsa dengan tegas menggariskan bahwa tujuan memerdekakan diri dari kolonialisme adalah agar dapat berdaulat, meraih keadilan, dan mencapai kemakmuran bersama. Untuk mewujudkan kemakmuran bersama diperlukan instrumen atau sistem ekonomi. Untuk itu, bangsa Indonesia mengarahkan pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Esensinya, Ekonomi Pancasila merupakan konsep kebijakan ekonomi, setelah mengalami transformasi dan dianalogikan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik kesetimbangan. Arah ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan arah ke kiri artinya mengalami intervensi oleh negara.

Secara sederhana, Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi pasar terkendali”. Mungkin ada definisi lain yang mendekati terminologi “Ekonomi Pancasila”, yaitu sistem ekonomi gabungan atau campuran, istilah campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai sistem ekonomi jalan tengah.

Ekonomi Pancasila merupakan perihal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan

Konstitusi UUD 1945. Sistem ekonomi tersebut, digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia yang berasal dari nilai-nilai agama (*religius*), kebudayaan (*cultural*), adat istiadat (*custom*), atau norma-norma (*norm*), yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia (Mubyarto, 2002). Hal ini juga telah dipertegas dalam TAP Nomor XVI/MPR/1998 Pasal 1 bahwa politik ekonomi dalam ketetapan ini mencakup kebijakan, strategi, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai manifestasi dari prinsip dasar demokrasi ekonomi dengan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia memang bukan "homo economicus" melainkan lebih bersifat "homo societas", lebih mementingkan hubungan antar manusia ketimbang kepentingan materi ataupun ekonomi. Akibatnya dalam sistem ekonomi liberal, orang asli Indonesia menjadi termarginalkan, tidak ikut dalam gerak operasional *mainstream* sistem ekonomi liberal yang menguasai sumber kesejahteraan ekonomi. Sehingga sampai kapanpun masyarakat Indonesia tidak akan menikmati kesejahteraan secara maksimal.

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang paling banyak melibatkan peran serta masyarakat (Ahmad & Krisnadi, 2020). Oleh karena itu, koperasi sebagai gerakan ekonomi masyarakat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar rumput (*grass root*) di masyarakat, dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pada esensinya muara akhir adalah kemakmuran masyarakatlah yang utama bukan kemakmuran orang seorang, dan bangun perusahaan paling sesuai adalah koperasi. Dengan demikian, UUD 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai pilar utama perekonomian nasional dan sekaligus sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, amanat tersebut mengandung makna yang amat penting dan mendalam, bahwa jiwa dan semangat koperasi harus dimiliki oleh seluruh masyarakat termasuk semua badan usaha yang ada dalam sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Landasan idiil Pancasila dapat dimaknai, antara lain dari kandungan yang terdapat dalam prinsip koperasi. Tujuh (7) prinsip koperasi dituangkan dalam

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu: 1). Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2). Pengelolaan dilakukan secara demokrasi; 3). Pembagian (SHU) dilakukan secara adil; 4). Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 5). Kemandirian; 6). Pendidikan Perkoperasian; 7). Kerjasama antar Koperasi. Apabila dijabarkan berdasarkan masing-masing sila dari Pancasila, dapat dipetakan sebagai berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dilihat pada prinsip ke-1 yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Syarat menjadi anggota koperasi tidak menitikberatkan pada keyakinan, kepercayaan tertentu saja melainkan berdasarkan jenis koperasi yang diatur tersendiri di dalam Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Khusus (Persus) dan peraturan lainnya.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab terlihat pada prinsip yang menjunjung tinggi hak dan kontribusi individu dalam koperasi, yaitu prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan Pendidikan Perkoperasian.

Persatuan Indonesia digambarkan dengan hubungan kerja sama antar koperasi demi mengembangkan perekonomian nasional.

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan secara jelas disebutkan dalam prinsip pengelolaan dilakukan secara demokrasi dan kemandirian.

Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dijamin dalam prinsip Pembagian (SHU) dilakukan secara adil berdasarkan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

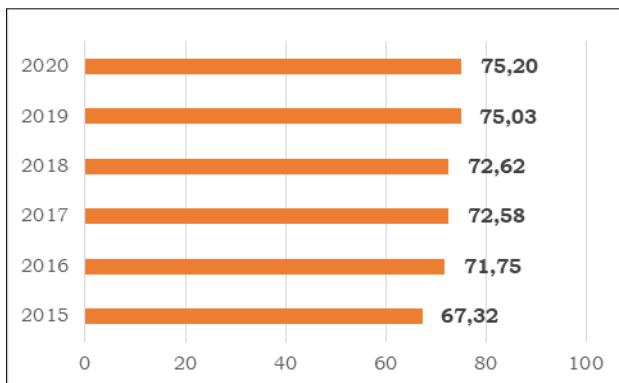
Saat ini, bangun koperasi sudah menjadi asing di tengah perekonomian bangsa. Anak muda menganggap koperasi adalah model yang kuno dan tertinggal. Peran serta pemerintah menjadi penting untuk memberikan arah agar koperasi sebagai wujud Ekonomi Pancasila kembali berjaya. Kehadiran Kementerian Koperasi dan UKM, hakikatnya membawa misi besar bahwa pemerintah lebih fokus dan serius dalam mengambil kebijakan pengembangan koperasi di tanah air. Eksistensi koperasi bisa menjadi lebih maju dan modern serta dapat menciptakan kesejahteraan anggotanya. Sebagaimana dalam arah kebijakan dan strategi 2020-2024 yang tercantum dalam agenda perubahan mewujudkan Koperasi Modern dengan target sasaran untuk menghasilkan koperasi-koperasi yang mempunyai manajemen profesional dan berbasis pada digitalisasi usaha. Hal ini diperkuat dengan undang-undang yang semakin memudahkan koperasi, dari sebelumnya UU No. 25 Tahun 1992 membutuhkan 20 orang untuk membentuk koperasi, UU No. 11 Tahun 2020 hanya mensyaratkan 9 orang saja. ♦

Gong Evaluasi Tahunan

Reformasi Birokrasi Dimulai

Bulan ini seluruh tim kerja pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mulai disibukkan dengan persiapan evaluasi tahunan yang diawali dengan penilaian mandiri online melalui pmprb.menpan.go.id mulai tanggal 2 – 18 Juni 2021. Sebagai gambaran, capaian nilai RB Kementerian Koperasi dan UKM dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan (2015-2020).

Hasil evaluasi terakhir tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM mencapai 75,20 dengan kategori "BB" atau meningkat 0,17 point dari tahun sebelumnya.



Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020
A.	Komponen Pengungkit		
1.	Pemenuhan	20	17,69
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10	5,07
3.	Reform	30	22,24
Total Pengungkit		60	45,00
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	10	7,56
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,00
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,08
4.	Kinerja Organisasi	10	6,56
Total Komponen Hasil		40	30,20
Indeks RB (Pengungkit + Hasil)		100	75,20

It's all about reform!

Memang sejak tahun lalu, terjadi perubahan format penilaian dengan terbitnya Permenpan dan RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) diperkuat dengan format tiga lapis, yakni instrumen pemenuhan (10%), hasil antara (20%) serta instrumen reform (30%). Hal ini semata-mata agar pelaksanaan RB tidak berfokus pada pemenuhan dokumen.

Beberapa catatan penting yang menjadi pekerjaan rumah untuk penyempurnaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 diantaranya: penguatan dan penajaman program RB pada tingkat unit kerja; optimalisasi peran agen perubahan (*Agent of Change*); pemetaan, identifikasi dan analisis produk hukum yang tidak harmonis; meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); optimalisasi pengelolaan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM); memperkuat kebijakan pengawasan internal; optimalisasi peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance and Consulting*; serta mewujudkan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

MEMBANGUN OPTIMISME PERENCANAAN PROGRAM TAHUN 2022

Perjalanan panjang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menghidupkan perekonomian rakyat melalui pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah sampai pada anak tangga baru. Kepercayaan pemerintah pusat terhadap UMKM sebagai pilar perekonomian dan koperasi sebagai soko guru perekonomian diperlihatkan melalui dukungan terhadap anggaran Kementerian Koperasi dan UKM. Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 hal: Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1,44 triliun naik dari anggaran sebelumnya di bawah Rp 1 triliun.

Kenaikan anggaran ini memberikan peluang bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk menggulirkan program yang monumental sebagaimana mandat Presiden bahwa tugas birokrasi adalah *making delivered*, yaitu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Kegiatan prioritas Basis Data Tunggal UMKM dan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM merupakan langkah terobosan yang dirancang oleh Kementerian Koperasi dan UKM sekaligus melaksanakan amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Basis Data Tunggal UMKM membangun sistem informasi terintegrasi berisi data UMKM by name by address dan kemudian bertindak sebagai wali data. Proses pendataan akan bersinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta institusi lainnya yang melakukan pembinaan terhadap UMKM. Data dalam sistem informasi ini selanjutnya dapat diakses dengan tujuan pengembangan UMKM yang pelaksanaan kegiatannya akan dikawal oleh berbagai mitra pembangunan, seperti Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Disamping itu, penyediaan Rumah Produksi Bersama melalui *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM merupakan suatu kegiatan strategis dimana seluruh kedeputian di lingkungan Kementerian

Koperasi dan UKM serta K/L terkait akan ikut bersinergi untuk membangun dari proses hulu hingga ke hilir yaitu mulai dari budidaya di hulu, proses pengolahan dengan alat yang modern, peningkatan nilai tambah dengan produksi produk turunan, kemitraan dengan usaha besar dan kesempatan ekspor, hingga pemasaran kepada konsumen akhir.

Adapun 5 lokasi yang menjadi target utama kegiatan ini, yaitu: a) Aceh dengan komoditas nilam; b) Jawa Tengah dengan komoditas kayu/rotan; c) Kalimantan Timur dengan komoditas biofarmaka atau perikanan; d) Nusa Tenggara Timur dengan komoditas sapi; dan e) Sulawesi Utara dengan komoditas kelapa.

Untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, maka model bisnis pengelolaan program ini akan dilakukan melalui penguatan kelembagaan Koperasi dengan harapan bahwa melalui rumah produksi bersama, pelaku UMKM tidak lagi menjual barang mentah melainkan barang setengah jadi dan barang jadi agar terjadi peningkatan nilai tambah dan taraf ekonomi masyarakat sekaligus mengangkat komoditas unggulan Indonesia yang dapat menjadi identitas bangsa.

Sinergi dengan K/L, pemerintah daerah, dan instansi terkait termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihak swasta, dan masyarakat pada umumnya menjadi salah satu faktor pendukung yang penting dalam mencapai tujuan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan dapat memaksimalkan kesempatan dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan untuk menuju terwujudnya transformasi koperasi modern, transformasi usaha informal ke formal, transformasi masuk ke dalam rantai pasok, serta pertumbuhan wirausaha produktif. Tahun 2022 menjadi momentum strategis dan memberikan harapan baru serta optimisme bagi Kementerian Koperasi dan UKM sekaligus sebagai tantangan untuk menunjukkan kinerja dan output bermanfaat bagi pengembangan Koperasi dan UMKM dalam berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. ♦



Kinerja Anggaran Tahun 2020 KemenkopUKM Dinilai Sangat Baik

Awal 2021 Kementerian Koperasi dan UKM mendapatkan kabar baik ketika diumumkan berhasil meraih penghargaan atas capaian kinerja anggaran Tahun Anggaran 2020 dengan predikat sangat baik pada kelompok Kementerian Negara/Lembaga kategori pagu besar. Status predikat sangat baik diberikan untuk nilai kinerja >90, dimana Kementerian Koperasi dan UKM memperoleh nilai 91,98.

Capaian ini diharapkan ke depan dapat semakin memotivasi seluruh aparatur di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM untuk terus memberikan kinerja terbaiknya dalam memberikan layanan maksimal kepada seluruh stakeholders, mewujudkan belanja kementerian yang lebih efisien, efektif, dan berkualitas serta sesuai dengan tata kelola yang baik (good governance).

Sebagaimana dilakukan dari tahun ke tahun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pengelola fiskal melaksanakan penilaian dan memberikan penghargaan atas kinerja anggaran pada kelompok Kementerian Negara/Lembaga (K/L) pada Tahun Anggaran 2020. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Peraturan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Kinerja Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah demi terselenggaranya tata kelola pengelolaan keuangan yang baik.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor

02/PMK02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, penilaian dilakukan atas kinerja anggaran dengan memperhatikan capaian pengelolaan anggaran dan indikator kinerja anggaran.

Untuk perhitungan capaian pengelolaan anggaran antara lain meliputi 3 aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Sedangkan untuk capaian indikator kinerja anggaran meliputi 4 aspek yaitu aspek kesesuaian terhadap perencanaan, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efisiensi pelaksanaan anggaran, dan aspek efektivitas pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.02/2021 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga yang Diberikan Penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020, terdapat tiga kategori penilaian dalam pemberian penghargaan ini, yaitu kategori pagu besar yang terdiri dari 14 K/L, kategori pagu sedang yang terdiri dari 16 K/L, dan kategori pagu kecil yang terdiri dari 42 K/L. Berdasarkan KMK tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) termasuk dalam kategori pagu besar.

Hasil penilaian dikategorikan menjadi sangat baik (>90,00), baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. K/L yang diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan adalah K/L yang memperoleh nilai kinerja anggaran lebih dari 90,00 atau termasuk dalam kategori sangat baik. Untuk Nilai kinerja anggaran tersebut diperoleh dengan memenuhi nilai dari aplikasi SMART dengan bobot 60 persen dan nilai IKPA dengan bobot 40 persen. ♦

Money Implementasi Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi sesuai dengan kewenangannya digunakan untuk mendukung pencapaian rencana kerja pemerintah. Dana Dekonsentrasi tersebut dialokasikan antara lain untuk a) memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; b) memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) daerah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota; dan c) memfasilitasi operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) daerah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota. sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan

Tiga program/kegiatan tersebut merupakan program/kegiatan strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) di daerah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota. Pelaksanaan program/kegiatan dimaksud perlu memperhatikan sejauh mana tingkat efektivitas dan manfaat terhadap pelaku KUMKM di daerah. Peran para stakeholder cukup berarti dalam keberlangsungan program/kegiatan tersebut sehingga dapat benar-benar memberdayakan dan mengembangkan KUMKM di provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota.

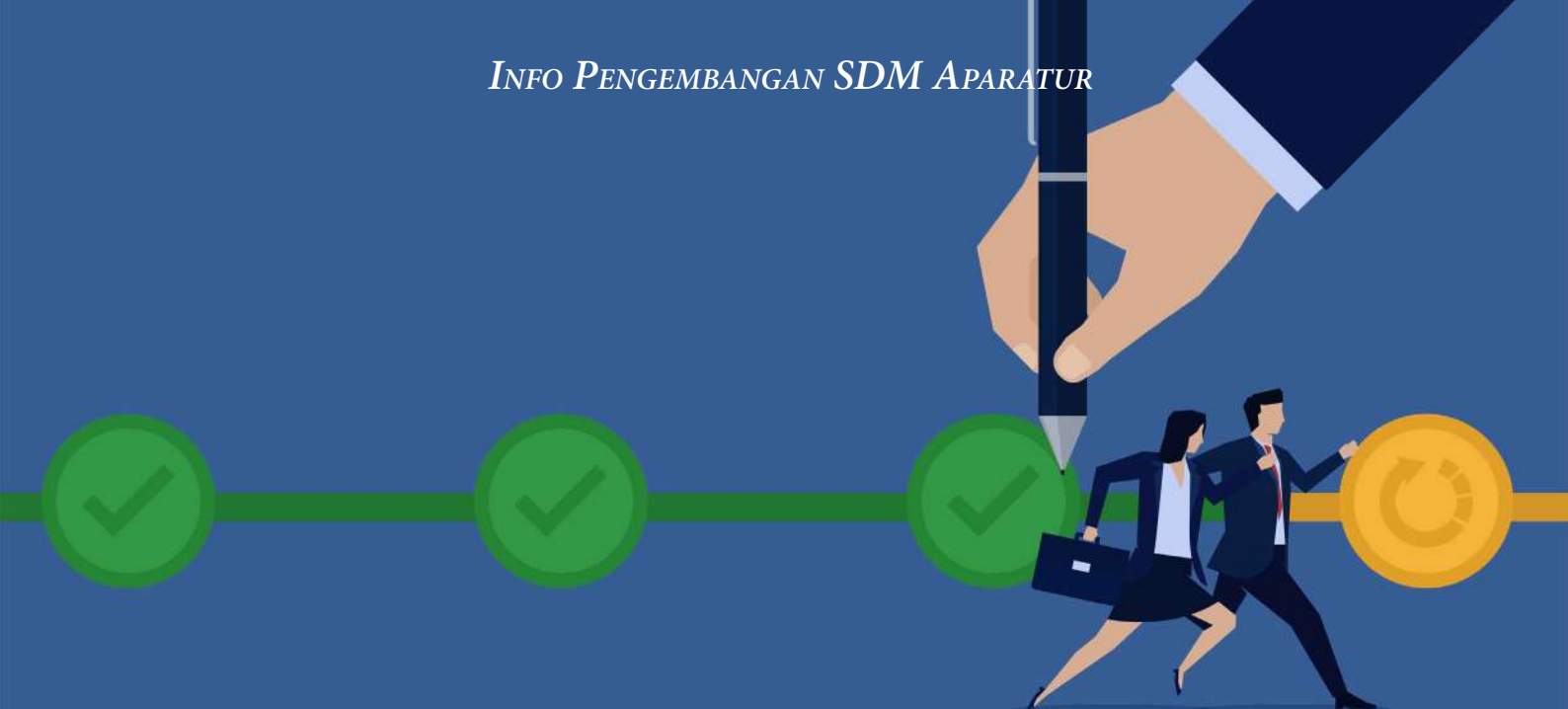
Dalam kaitan tersebut, perlu dilakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan program/kegiatan dimaksud untuk menggali informasi dari para pendamping/petugas/penyuluh, pelaku KUMKM binaan, serta pembina dari dinas yang membidangi KUMKM provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota. Dari sumber informasi tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran *outcome* dan *impact* dari program/kegiatan di masing-masing daerah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota.

Kegiatan monev ini dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Adapun tujuan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan adalah untuk; a) mendapatkan informasi mengenai perkembangan dan reuview permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan; b) mengukur kinerja program/kegiatan; dan c) mendapatkan masukan dalam rangka penyusunan perencanaan program/kegiatan berikutnya.

Bagian Pemantauan dan Evaluasi telah melaksanakan monev program/kegiatan tersebut secara berkelanjutan, namun dikarenakan pandemi COVID 19 di tahun 2020, pelaksanaan evaluasi dilakukan secara daring dengan cara mengirimkan beberapa pertanyaan seputar hal-hal yang berkaitan dengan program/kegiatan yang dilakukan oleh dinas baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam meningkatkan performanya dalam bentuk kuesioner.

Pada tahun 2021 ini, beberapa kunjungan telah dilakukan dalam rangka evaluasi hasil monev dekon tahun anggaran 2019 dan dalam rangka pelaksanaan monev dekon tahun anggaran 2020. Beberapa provinsi yang telah dikunjungi diantaranya: Yogyakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini masih berlanjut hingga beberapa provinsi yang akan datang. Kunjungan ini diharapkan dapat menyampaikan hasil evaluasi dan menjadikan program/kegiatan ini menjadi lebih baik sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional secara berkesinambungan khususnya dalam rangka pembangunan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. ♦



Tindak Lanjut Setelah Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Diterapkan

Tak perlu waktu lama setelah penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional, Bagian SDM Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM segera merespons dengan melakukan tindak lanjut nyata..

Sebuah sosialisasi kebijakan penting tersebut pun segera dimulai agar dalam pelaksanaannya tidak menemui kendala berarti. Pada 7 Mei 2021, dengan mengambil tempat di Fave Hotel Margonda Depok, digelar lah acara bertajuk Sosialisasi Kebijakan Bidang SDM Aparatur sebagai Tindak Lanjut Penyederhanaan Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional.

Turut hadir dalam kegiatan ini selaku narasumber, Aba Subagja, Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Elly Fatimah, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara, dan perwakilan Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur, KemenPANRB.

Rapat dihadiri peserta secara daring dan luring yang terdiri dari Bagian SDM Aparatur, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, dan Bagian Umum dan Keuangan dari setiap Kedeputusan.

Acara dibuka oleh Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan SDM Aparatur, Ir. Bastian, MBA, dan dimoderatori oleh Hengki Andrianto, SE, M.Ak, selaku Kepala Bagian SDM Aparatur.

Narasumber menyampaikan materi tentang Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi

dan UKM, Kinerja Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, dan Manajemen Karier Aparatur Sipil Negara Berbasis Manajemen Talenta.

Dalam materi tentang Evaluasi Jabatan, disampaikan tindak lanjut terkait penataan SOTK Kementerian Koperasi dan UKM antara lain, finalisasi penyusunan peta jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja, penyusunan lampiran I-V (PermenPANRB Nomor 39 Tahun 2013), penyiapan surat usulan evaluasi jabatan kepada Menteri PANRB yang ditandatangani PPK, penyusunan informasi faktor jabatan (IFJ). Kemudian terkait penyusunan surat rekomendasi jabatan fungsional ahli utama dari instansi pembina.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut juga dijelaskan tentang mekanisme Kinerja Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dari mulai tugas, hasil kerja, kompetensi, penilaian angka kredit, penyusunan SKP, serta langkah-langkah penyetaraan jabatan ke dalam JF Analis Kebijakan.

Materi terakhir adalah Manajemen Karier Aparatur Sipil Negara Berbasis Manajemen Talenta. Disampaikan bahwa pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas kerja Presiden untuk visi Indonesia Maju. Manajemen talenta menjadi aspek yang diperlukan setiap instansi dalam menerapkan sistem merit dengan memperhatikan 4 hal yang meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.

Sebagai tindak lanjut kegiatan, Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan segera melakukan finalisasi penyusunan evaluasi jabatan dan penyesuaian jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan untuk diajukan kepada KemenPANRB. ♦

Perbaikan Tata Kelola SPBE Menuju Layanan Publik Berkualitas

Sejalan dengan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka diharapkan dapat segera dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai layanan SPBE. Melalui pemanfaatan teknologi in-formasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.

Secara sederhana, Ekonomi Pancasila dapat disPenerapanSPBEsendiriberangkatdari permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini, seperti terjadinya pemborosan anggaran belanja TIK akibat dari setiap K/L/D membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri. Dengan kondisi seperti itu juga terjadi disintegrasi sistem informasi pemerintahan sehingga validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya. Oleh karenanya penerapan SPBE dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi.

Langkah Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan UKM bergerak untuk memenuhi aspek – aspek yang tercantum dalam SPBE, salah satunya adalah terkait pemenuhan aspek kebijakan internal SPBE dimana saat ini telah dikeluarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Kelola SPBE di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Kebijakan internal tersebut diharapkan dapat menjadi payung pelaksanaan SPBE yang memegang prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Selain menyiapkan kebijakan internal, Kementerian Koperasi dan UKM juga siap mensukseskan kebijakan percepatan SPBE pemerintah melalui lima langkah inisiatif (*quickwin*) berupa empat aplikasi umum dan satu mengenai infrastruktur TIK. Aplikasi umum yang dipersiapkan ialah bidang kepegawaian, bidang kearsipan, bidang pengaduan masyarakat,

dan bidang penganggaran berbasis kinerja dimana nantinya pelaksanaan layanan administrasi di Kementerian Koperasi dan UKM sebisa mungkin akan menggunakan layanan umum yang telah ditetapkan sebagai *quickwin* SPBE tersebut.

Aplikasi umum bidang kearsipan dan bidang pengaduan masyarakat sudah diluncurkan dan saat ini dalam tahap sosialisasi dan pelatihan teknis salah satunya penggunaan aplikasi Srikandi yang direncanakan akan dilaksanakan bulan Juni 2021. Sedangkan aplikasi umum bidang kepegawaian dan bidang penganggaran berbasis kinerja masih menunggu kesiapan untuk dapat segera dimanfaatkan oleh masing – masing instansi.

Akses terhadap Pusat Data Nasional

Salah satu *quickwin* lainnya yaitu soal infrastruktur TIK dimana saat ini sambil menunggu pembangunan PDN dapat memanfaatkan pusat data sementara (PDN Sementara), yang sudah bisa digunakan. Kementerian Koperasi dan UKM juga telah memperoleh hak akses terhadap *Virtual Private Server* (VPS) Kementerian Kominfo sebanyak 17 server yang diperuntukkan untuk pembangunan basis data tunggal dan 5 server untuk mendukung program dana bergulir di LPDB KUMKM.

Pemerintah memerlukan setidaknya empat lokasi PDN yang direncanakan akan dibangun di empat lokasi tersebut ialah Batam, Bekasi, Ibu Kota Negara di Kalimantan, serta Bitung. Hal tersebut dinyatakan dalam *green book* di Bappenas dan telah disetujui untuk pembiayaannya. PDN akan membuat sistem pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, dan aman.

Sambil menunggu selesainya pembangunan PDN tersebut maka Kementerian Koperasi dan UKM telah aktif mengajukan dan memperoleh akses terhadap *government cloud* sebagai PDN sementara. Hal tersebut semuanya akan bermuara pada upaya perbaikan layanan publik Kementerian Koperasi dan UKM melalui dukungan layanan SPBE. ♦





Kerjasama Lintas Instansi

PERCEPAT IMPLEMENTASI PP NOMOR 7 TAHUN 2021

Kementerian Koperasi dan UKM secara konsisten melakukan sosialisasi dalam upaya mempercepat implementasi Undang-Undang Cipta Kerja melalui PP No. 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah satunya, melalui sosialisasi yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (06/04) lalu dengan diikuti oleh 60 pelaku UMKM binaan Bank BRI dan perwakilan asosiasi pelaku usaha Jawa Barat. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, serta dihadiri pula oleh Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi Kemenkop UKM Budi Mustopo, dan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung.

Sosialisasi PP No. 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM tersebut merupakan kolaborasi lintas instansi antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kantor Staf Presiden (KSP), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Selain itu, sosialisasi tersebut juga melibatkan beberapa stakeholder yang berkaitan dengan implementasi PP No. 7 Tahun 2021, antara lain Deputy Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan S Sulendrakusuma, Tenaga Ahli KSP Aji Erlangga, Asisten Deputy Pemberdayaan Usaha, Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Anna Nurbani, Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Luar Negeri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Fajar Sulaiman Taman serta Direktur Penyuluhan Pelayanan & Humas Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmadrin Noor.

Turut menjadi narasumber pula, Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto yang menyampaikan topik mengenai Kebijakan Makro dan Mikro yang Berdampak Signifikan dari PP No. 7 Tahun 2021.

Luhur Pradjarto memaparkan berbagai kemudahan yang diamanatkan pada PP No. 7 Tahun 2021, mulai dari sisi legalitas pada kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM, kemudahan perizinan yang terintegrasi secara elektronik, hingga pemberian kredit program melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan insentif perpajakan.

Di kesempatan yang sama, Deputy Perekonomian KSP, Panutan S Sulendrakusuma mengatakan, PP No.7/2021 merupakan wujud pembenahan infrastruktur dan transformasi ekonomi. Di mana pemerintah berupaya bagaimana meningkatkan ekonomi di atas 5 persen lewat penyediaan lapangan kerja di sektor UMKM.

Peserta sosialisasi yang hadir cukup antusias dengan berbagai pemaparan dari narasumber, terbukti dengan terciptanya diskusi yang aktif antara narasumber dengan pelaku UMKM sebagai peserta, mulai dari pertanyaan mengenai perizinan, perpajakan, hingga program kredit yang diberikan melalui PP No. 7 Tahun 2021 ini.

Sosialisasi ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk menyampaikan secara langsung sekaligus memberikan pengetahuan masyarakat terkait implementasi PP No. 7 Tahun 2021, agar nantinya masyarakat khususnya pelaku Koperasi dan UMKM dapat memperoleh kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan dengan tepat sasaran. ♦



HAK ANDA UNTUK TAHU!

komisiinformasipusat.go.id



Informasi Berkala



Informasi Setiap Saat



Informasi Serta Merta

Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan PPID KemenkopUKM

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan penilaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), bagian Komunikasi dan Aspirasi Publik Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi telah mengadakan rapat bersama pada tanggal 7 Mei 2021.

Rapat bersama ini dipimpin oleh Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi, dengan peserta Kepala Bagian Komunikasi dan Aspirasi Publik, Kasubag Komunikasi Publik, Kasubag Aspirasi Publik dan undangan perwakilan dari Deputi terkait beserta para staf di Lingkungan Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi.

Adapun narasumber pada rapat tersebut dengan menghadirkan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP), Bapak Fathul Ulum, S.H., M.H diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya melakukan pengembangan PPID dengan tujuan dapat memberikan peningkatan penilaian menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada kesempatan tersebut Beliau menyampaikan bahwa pada tahun 2018-2020 ada 4 indikator yang perlu diperhatikan dalam penilaian yang mempunyai bobot masing-masing, antara lain:

- Pengembangan Website (60)
- Pengumuman Informasi Publik (40)
- Pelayanan Informasi Publik (40)
- Penyediaan Informasi Publik (60)

Untuk Pengembangan Website dan Pengumuman Informasi Publik akan dilakukan verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP dengan bobot nilai maksimal 40%. Untuk Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik akan dilakukan verifikasi Tim Monev KIP dengan bobot nilai maksimal 40%, dan 20% sisanya adalah penilaian presentasi yang dilakukan oleh pimpinan instansi/lembaga.

Dengan mempelajari sistem penilaian pada tahun sebelumnya Bagian Komunikasi dan Aspirasi Publik akan melakukan upaya perbaikan terhadap indikator yang belum terpenuhi dengan prinsip pelayanan publik yang mudah diakses (*Accessibility*), representational, serta dapat memberikan pelayanan lebih (*Excellent Service*). Diharapkan dengan melakukan upaya tersebut, PPID Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat memperoleh peningkatan nilai dari yang sebelumnya menjadi lebih baik sesuai yang diharapkan. ♦



Layanan Dokumentasi dan Informasi Terintegrasi dengan Sistem JDIHN

Pengelolaan layanan dokumentasi dan informasi Kementerian Koperasi dan UKM terus mengalami peningkatan dan telah memenuhi format standar yang ditentukan BPHN, Kementerian Hukum dan HAM. Itu sebabnya, Kementerian Koperasi dan UKM meraih penghargaan pada kategori sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN (jdihn.go.id).

Kementerian Koperasi dan UKM dinilai telah memenuhi ketentuan Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dimana sejak tahun 2019 Kementerian Koperasi dan UKM telah membangun JDIH sebagaimana format standar dari BPHN, Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan JDIH Kementerian Koperasi dan UKM dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya Koperasi dan UMKM melalui Penyusunan Sistem Dokumentasi dan Informasi Hukum Koperasi dan UMKM sebagai Implementasi PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Meski sudah mendapat penghargaan, Kementerian terus meningkatkan pengelolaan layanan dokumentasi dan informasi hukum di bidang Koperasi dan UMKM. Untuk itu, diadakan kegiatan Rapat Penyusunan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Koperasi dan UKM pada Selasa

(20/04/2021) bertempat Bigland Hotel Bogor. Hal tersebut juga menjadi salah satu upaya konkret Kementerian Koperasi dan UKM cq. Biro Hukum dan Kerja Sama guna memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumentasi dan informasi hukum di bidang Koperasi dan UMKM yang di butuhkan.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, dimoderatori oleh Bapak Henra Saragih, SH., MH selaku Kepala Bidang Advokasi dan Penelaahan Hukum, dan dihadiri para pembicara yang kompeten dan ahli dibidangnya menyampaikan beberapa materi. Materi pertama yaitu "Kebijakan dan Perkembangan Terkini Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional & Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM". Materi ini disampaikan oleh Bapak Drs. Yasmon, M.L.S selaku Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum, BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Materi kedua yang disampaikan yaitu "Sharing Pengelolaan JDIH" oleh Bapak Budi Setiabudi selaku Kepala Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan dan Informasi Hukum, Kementerian Keuangan.

Melalui Penyusunan JDIH dan evaluasinya ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam meningkatkan pengelolaan JDIH Kementerian Koperasi dan UKM, berkoordinasi lebih lanjut dengan BPHN dan sharing pengelolaan JDIH dengan Kementerian Keuangan sebagai Penerima *Award* JDIH Kementerian Terbaik Tahun 2020. ♦

Agar Pembinaan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Semakin Dipahami



Seiring penyempurnaan sistem dalam dunia birokrasi maka sejumlah penyesuaian pun dilakukan sebagai tindak lanjut. Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi dan UKM misalnya, melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pembinaan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan” pada Jumat, 28 Mei 2021.

Kegiatan ini diadakan secara virtual melalui media zoom meeting dan dihadiri 2 (dua) narasumber dari Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi, Manajemen, dan Penilaian Angka Kredit, serta Kepala Sub Direktorat Standarisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Peserta sosialisasi pada kesempatan tersebut terdiri dari Kepala Bagian Perundang-undangan (Beserta Kasubbag dan Para Pelaksana), Kepala Bagian Advokasi dan Penelaahan Hukum, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, serta Para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Koperasi dan UKM.

Sebagaimana diketahui bahwa di Kementerian Koperasi dan UKM terdapat 12 (dua belas) Pejabat setingkat Eselon III, IV, dan Pelaksana (formasi Jabatan Perancang) yang telah diangkat menjadi Pejabat

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Namun demikian, dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 2 (dua) Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dan 3 (tiga) Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan menduduki Jabatan Administrator dan Pengawas.

Sesuai dengan PP Nomor 59 Tahun 2017 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaanya, bahwa Instansi Pembina dari jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Kementerian Hukum dan HAM.

Pada kesempatan tersebut narasumber menyampaikan materi terkait Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Mekanisme Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dengan diadakannya sosialisasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Koperasi dan UKM terkait dengan kedudukan dan tugas, pengembangan karier, serta penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan yang saat ini telah dilakukan secara online melalui aplikasi yang disebut E-Perancang.♦



Forum APEC dan Diplomasi Perluasan Pasar Produk UKM Indonesia

Optimalisasi Kemitraan dan Perluasan Pasar UKM Melalui IUAE-CEPA dan Partisipasi aktif Kementerian Koperasi dan UKM dalam Pertemuan The 51st APEC Small and Medium Enterprises Working Group (SMEWG) Meeting.

Persiapan Putaran Pertama Perundingan IUAE-CEPA

Pre-Negotiation Consultation dalam rangka Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) telah dilaksanakan pada tanggal 18-19 Mei 2021 melalui Video Conference. Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dipimpin oleh Ibu Ni Made Ayu Marthini selaku Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan RI, sedangkan Delegasi UAE dipimpin oleh Mr. Juma Al Kait selaku Assistant Undersecretary of the Ministry of Economy for Foreign Trade and Industry UAE.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang diwakili oleh Biro Hukum dan Kerja Sama serta Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar UKM turut serta mengusulkan sektor SME sebagai chapter tersendiri dalam dokumen CEPA dimaksud. Harapannya, SME Chapter tersebut dapat menjadi wadah pengembangan jaringan mitra usaha dan perluasan pasar produk UKM Indonesia ke UAE.

The 51st APEC Small and Medium Enterprises Working Group (SMEWG) Meeting

Kementerian Koperasi dan UKM sebagai focal point Indonesia pada forum *APEC Small Medium Enterprises Working Group (SMEWG)* juga menghadiri Pertemuan *The 51th APEC Small and Medium Enterprises Working Group (SMEWG) Meeting* pada tanggal 19-20 Mei 2021. Pertemuan tersebut dilaksanakan secara virtual dengan Canada sebagai tuan rumah.

Tujuan pertemuan ini adalah membahas beberapa agenda dan strategi APEC terkait UMKM serta sharing best practices dari ekonomi APEC mengenai 5 (lima) Area Prioritas yaitu: 1) *Entrepreneurship, innovation, and start-ups*; 2) *SME access to international markets and global value chains (GVCs)*; 3) *Inclusive capability development towards digitalization*; 4) *Access to finance and alternative financial solutions*; and 5) *Government to business interaction*.

Pada kesempatan tersebut Kementerian Koperasi dan UKM mengirim 2 (dua) delegasi untuk memberikan paparan best practice terkait kewirausahaan, inovasi dan start-up serta akses UKM ke pasar internasional dan rantai nilai global. Paparan disampaikan oleh Asisten Deputi Kemitraan Perluasan Pasar UKM dan Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan. Dengan adanya dua kegiatan tersebut, diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan jaringan mitra usaha dan perluasan pasar produk UKM Indonesia pada taraf Internasional. ♦

Wajah Baru Poliklinik

Layanan kesehatan menjadi tak terelakkan di lingkungan perkantoran termasuk Kementerian Koperasi dan UKM. Bahkan beberapa persyaratan kantor ideal menerapkan keberadaan poliklinik dengan layanan dasar bagi para karyawannya.

Maka dari itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, disebutkan bahwa Klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang, termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.

Klinik paling sedikit terdiri dari ruang pendaftaran/ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang obat, dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi, ruang tindakan, kamar mandi/wc, dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan. Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan dan harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan.

Merespons hal itu, Kementerian Koperasi dan UKM pun menyulap poliklinik lama dengan wajah baru berikut segala fasilitas pendukungnya yang dijamin lebih memadai dan tak kalah penting nyaman bagi semua.

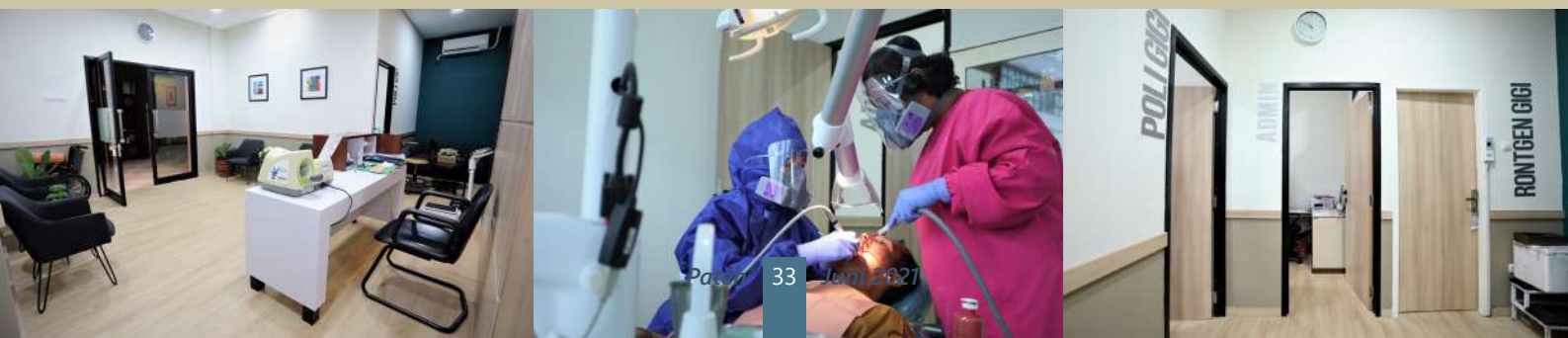
Wajah baru ini dalam bentuk ruang-ruang yang terdiri dari ruang tunggu/pendaftaran, ruang

pemeriksaan poli umum, ruang pemeriksaan poli gigi, ruang farmasi atau apotek, ruang penyimpanan obat dan alat kesehatan, ruang rontgen gigi, ruang VIP, dan kamar kecil/wc.

Pembuatan ruang baru Poliklinik ini mempertimbangkan berbagai hal di antaranya kondisi ruang lama yang sudah tidak memadai bagi tenaga kesehatan Poliklinik Kementerian yang berjumlah 13 orang terdiri dari 3 dokter umum, 3 dokter gigi, 6 perawat, dan 1 orang tenaga administrasi.

Dari sisi pelayanan, tenaga kesehatan poliklinik juga telah dipastikan memahami kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang benar tentang pelayanan, memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan nondiskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Selain itu melaksanakan sistem rujukan dengan tepat, menghormati dan melindungi hak-hak pasien, serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.

Diharapkan dengan dibangunnya ruang baru bagi Poliklinik Kementerian Koperasi dan UKM maka akan dapat meningkatkan kinerja para tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan yang prima bagi pasien, dan memberi kenyamanan selama pemeriksaan. Di samping itu menjaga dan melindungi keselamatan pasien/pegawai terhadap segala risiko yang dapat menimbulkan bahaya di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. ♦



Mitigasi Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat penting. Pengadaan barang/jasa perlu melalui tahapan atau prosedur yang tepat dan terukur mencegah terjadinya berbagai risiko akibat kesalahan manajemen.

Sebagai unit kerja dengan sifat pekerjaan yang memiliki risiko cukup tinggi, bagian Pengadaan Barang/Jasa berinisiatif melakukan mitigasi risiko dengan mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin muncul di dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Sebagai wujud komitmen dalam membangun mitigasi risiko yang paling efektif, bagian pengadaan Barang/Jasa Kementerian Koperasi dan UKM mengadakan kegiatan penyusunan model manajemen risiko pengadaan barang/jasa dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidang pengadaan barang/jasa, yaitu Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Keuangan sebagai salah satu model percontohan UKPBJ Kementerian/Lembaga. Acara tersebut membahas mengenai pentingnya mitigasi risiko dalam seluruh tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan, persiapan, hingga serah terima barang/jasa.

Selain di dalam tahap pemilihan penyedia, risiko yang tidak kalah penting juga muncul di dalam tahap perencanaan dan persiapan. Salah satu risiko yang dikemukakan di dalam tahap perencanaan yaitu rencana pengadaan tidak berdasarkan kebutuhan atau analisa kebutuhan tidak memadai – tidak memenuhi kriteria perencanaan 5W+1H atau SMART: *Specific Measurable Attainable Realistic Timely* – atau lebih cenderung pada

keinginan dibandingkan kebutuhan. Hal itu berdampak kepada barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada atau barang/jasa tidak dapat digunakan secara efisien dan efektif (tidak optimal).

Adapun risiko di dalam tahap persiapan dapat terjadi pada saat penyusunan dokumen spesifikasi teknis dimana uraian di dalam dokumen spesifikasi teknis tersebut mengarah kepada produk tertentu yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat atau pencantuman syarat yang menguntungkan salah satu penyedia.

Kunci dalam menyusun model manajemen risiko Pengadaan barang/jasa adalah memahami produk (barang/jasa) dan jenis penyedia atau yang dikenal sebagai *Market Knowledge* dan *Product Knowledge*. *Market Knowledge* merupakan pemahaman pengelola pengadaan barang/jasa terhadap penyedia yang tersedia di pasar. Sedangkan *Product Knowledge* merupakan pemahaman terhadap karakteristik barang atau jasa yang akan dilaksanakan. Semakin memahami perbedaan karakteristik dari masing-masing penyedia dan jenis barang/jasa, maka semakin mudah dalam menyusun model mitigasi risiko.

Lebih jauh, apabila pemahaman terhadap produk barang/jasa dan penyedia sudah cukup baik dapat dibentuk *Knowledge Management System* yaitu database mengenai barang/jasa dan penyedia yang dapat digunakan secara berkelanjutan sebagai bentuk panduan bagi pengelola pengadaan barang/jasa baik dalam menyusun dokumen persyaratan maupun memitigasi risiko pengadaan yang mungkin dapat terjadi. *Database* ini dapat terus dikembangkan dan diperbaharui sejalan dengan riset yang dilakukan dalam memahami jenis produk barang/jasa dan penyedia tersebut. ♦



Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi DI LINGKUNGAN KEMENKOPUKM

Untuk mencegah tindak pidana korupsi, khususnya pada Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pengendalian gratifikasi. Gratifikasi merupakan akar dari korupsi karena bersifat tanam budi.

Gratifikasi menurut Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut juga termasuk pemberian yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai bagian dari pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Koperasi dan

UKM. Demi menjangkau sebanyak mungkin peserta sosialisasi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, maka kegiatan sosialisasi dilakukan 2 kali, yaitu pada hari Rabu, 21 April 2021 dan Senin, 3 Mei 2021. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara tatap muka di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM dengan menerapkan protokol kesehatan. Total peserta yang hadir berjumlah 100 orang, dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada kegiatan tersebut, selain pemaparan mengenai gratifikasi dari narasumber, juga dilakukan tanya jawab. Peserta kegiatan semakin antusias untuk mengikuti kegiatan sosialisasi karena juga terdapat kuis berhadiah untuk menambah kemeriahan acara.

Dari kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan ASN dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM paham mengenai gratifikasi, prosedur pelaporan gratifikasi, dan side effect gratifikasi. Dengan pemahaman mengenai gratifikasi, maka ASN dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM berani berkata:

**TOLAK GRATIFIKASI!
KATAKAN TIDAK UNTUK KORUPSI!
BERANI JUJUR HEBAT!**

**BERANI
JUJUR
HEBAT!**



Momentum Membangun Sistem Ketahanan Finansial Koperasi Pasca Pandemi Covid-19

Pandemik Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah berdampak luas dan dalam terhadap perekonomian global dan Indonesia. Terjadi kontraksi perekonomian dunia yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi negatif. Kontraksi perekonomian global mencapai 7.85%. Negara-negara maju Uni Eropa dan Amerika Serikat adalah negara-negara yang terdampak negatif tinggi. Kontraksi ekonomi AS paling besar, mencapai 32.9% sementara UE, khususnya Perancis, Italia, dan Spanyol mencapai 14.0%. China mengalami kontraksi ekonomi sebesar 6.8% pada T1-2020 dan India pada T1-T2 2020 sebesar 7.28%. Indonesia pada T2-2020 mengalami kontraksi ekonomi sebesar 5.38%. Dampak pandemik tersebut terhadap perekonomian adalah daya beli masyarakat rendah, berhentinya operasi dunia usaha dan rantai pasok, pemutusan hubungan kerja (PHK), peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Pada 15/10/2020, UNESCAP & ILO Representative

Office Asia Pasifik merilis dampak pandemik Covid-19 di kawasan Asia-Pasifik. Jumlah orang miskin dengan pendapatan di bawah US \$3.20 per hari meningkat menjadi 93 juta orang dan pendapatan di bawah US \$5.50 per hari meningkat menjadi 90 juta orang. Penurunan konsumsi rumah tangga adalah penyebab peningkatan orang miskin. Koperasi Indonesia adalah badan usaha milik rakyat yang juga terkena dampak negatif pandemik Covid-19. Koperasi sangat merasakan dampak negatif terutama menyangkut finansial. Pengelola Koperasi sangat mengeluhkan hal tersebut. Kondisi ini menyadarkan kita bahwa sistem ketahanan finansial koperasi lemah. Oleh karena itu pengelola koperasi membutuhkan upaya serius pemulihan ekonominya.

Masa pemulihan ekonomi, Ari Kuncoro, ekonom dan Rektor UI, dengan menggunakan teori konvergensi Barro and Sala-i-Martin (Kompas, 07 Juli 2020), menyatakan bahwa masa pemulihan ekonomi dunia

memerlukan waktu 2 tahun menuju "steady safe" sebagai masa window of opportunity. China akan pulih pada T4-2020, dan India tahun 2021. Sementara Indonesia memerlukan waktu selama 1.23 tahun, pulih pada T1-2021. Dengan cara yang sama, masa pemulihan ekonomi koperasi Indonesia 2.47 tahun, terjadi pada T2-2022. Window of opportunity bisa tercapai dengan asumsi protokol kesehatan berjalan dengan baik.

Pada tahun 2020, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PPEN) telah diluncurkan. Nilai total anggaran yang disediakan Pemerintah sebesar Rp151.47 triliun. Terdapat 6 Subprogram PEN, yaitu Subsidi Bunga, Penempatan Dana untuk Restrukturisasi (PDS), Belanja Imbal Jasa Penjaminan (BIJP), Penjaminan untuk Modal Kerja (PMK), PPh Final Ditanggung Pemerintah (PPh-FDP), Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB-KUMKM (PIK-LPDB). Kementerian KUKM RI per 21/10/2020 melaporkan bahwa realisasi program tersebut mencapai Rp106.22 triliun atau 70.08%. Tetapi sebagian besar realisasi adalah terhadap korporasi baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Disamping itu, keberpihakan PPEN kepada koperasi rendah. PPEN untuk koperasi hanya dengan PIK-LPDB dengan plafond anggaran Rp1.0 triliun. Laporan realisasi masih pada tingkat LPDB sebagai lembaga penyalur. Realisasi yang sesungguhnya terhadap koperasi masih menjadi pertanyaan karena dana untuk investasi yang pada kondisi sekarang bukan kebutuhan koperasi sesungguhnya. Koperasi lebih membutuhkan modal kerja ketimbang dana investasi, terutama kepentingan likuiditas dan restrukturisasi usahanya. Sebagian besar Pengurus Koperasi masih mengeluhkan kondisi finansial koperasi.

Pada tahun 2019, secara nasional jumlah koperasi Indonesia mencapai 123,048 unit dengan anggota 20.45 juta orang. Rasio modal sendiri dan total modal sebesar 50.75%. Transaksi per koperasi Rp1.06 miliar dan per anggota Rp7.40 juta. Indikator finansial koperasi menunjukkan rawannya sistem finansial dengan kondisi ekonomi terdampak pandemi. Hal ini didukung oleh hasil survei Kementerian KUKM RI (2019) menunjukkan rasio likuiditas koperasi rata-rata per tahun selama tahun 2015-2018 sangat tinggi, yaitu 289.24%. Tetapi leverage ratio-nya tinggi, rata-rata 51.83%, dan LDR juga tinggi, sebesar 345.99%. Sementara turn over rendah, 0.82, dan Tingkat Profitabilitasnya rendah, hanya 2.12%. Ini menunjukkan kerawanan sistem finansial koperasi apalagi integrasi vertikal koperasi dan kerjasama antar koperasi sangat lemah. Sehingga tidak ada sistem penjaminan usaha dan keberlanjutan bisnis koperasi. Kelemahan sistem finansial koperasi juga terungkap pada Seminar "Peran Koperasi Dalam Pembangunan

Ekonomi Indonesia" yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kementerian KUKM RI di Hotel Harris Jakarta pada 27 Oktober 2020.

Pandemik Covid-19 menjadi momentum bagi perkoperasian Indonesia untuk berubah. Koperasi harus bertransformasi dengan membangun sistem ketahanan finansial yang mandiri. Keberlanjutan koperasi sangat tergantung pada sistem ketahanan finansial. Oleh karena itu dengan window of opportunity, sudah saatnya koperasi membangun sistem ketahanan finansial. Sistem ketahanan finansial koperasi ini dengan mengintegrasikan ekosistem koperasi. Koperasi Primer harus bekerjasama antar Koperasi Primer dan integrasi vertikal koperasi antara Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Sekunder menjalankan bisnisnya melayani koperasi dengan pembiayaan, penjaminan simpanan, penjaminan kredit, dan rekapitalisasi untuk kepentingan koperasi secara holistik. Pasar uang harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem bisnis koperasi sehingga rekapitalisasi bisa terjadi. Koperasi Sekunder akan berhubungan secara langsung dengan Bank Indonesia (BI) dan juga beroperasi dalam pasar sekunder dengan likuiditas yang tersedia akibat menjalankan bisnis sebagai representasi Koperasi Primer. Oleh karena itu, dalam membangun sistem ketahanan finansial koperasi, seluruh pemangku kepentingan perkoperasian harus bersatu untuk tujuan lebih besar menjadikan koperasi sebagai sokoguru. Pemerintah wajib mendukung pembangunan sistem ketahanan finansial koperasi dengan regulasi dan penciptaan iklim yang kondusif dan bahkan menyediakan dana awal untuk sistem tersebut. ♦

Oleh :

Johnny W. Situmorang¹

Adi Suryo Hutomo² -

Agung Satoto³

-
- | | |
|---|---|
| 1 | Peneliti Ahli Utama Kementerian KUKM RI |
| 2 | Peneliti Ahli Madya Kementerian KUKM RI |
| 3 | Peneliti Ahli Madya Kementerian KUKM RI |



Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan M Lutfi saat melakukan kunjungan ke Sistem Pengolahan Beras Terpadu (SPBT), di Kutowinangun, Kebumen, Jawa Tengah, Minggu (23/05/21).



Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki bersama Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H Sutarmidji, didampingi Deputy Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi dan Ketua Pengurus KSP CU Pancur Kasih Gabriel Marto saat menekan tombol menandai diresmikannya Gedung Baru milik KSP CU Pancur Kasih di Pontianak, Kalbar, Sabtu (29/02/2021).



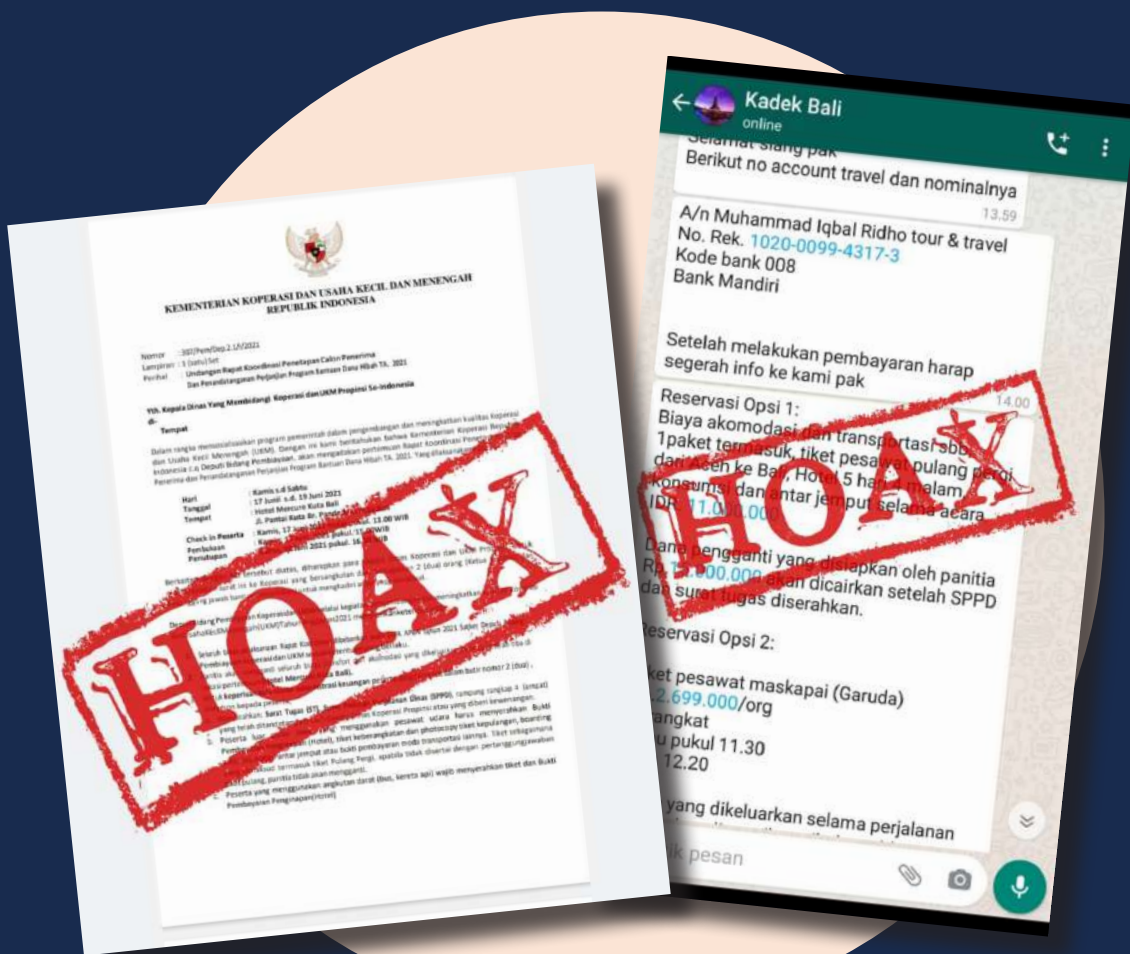
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, meninjau sekaligus meresmikan Workshop Edukasi dan Kewirausahaan milik Koperasi Wanita Penenun. Sikka, Jumat (21/05/2021).



Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melaunching Ekspor Briket ke Jordania dan Saudi Arabia serta menyaksikan penandatanganan MoU antara CV. Coconut Internasional Indonesia dengan Bank Mandiri. Makassar, Senin (31/05/2021).

HATI-HATI INFORMASI HOAX!

MENGATASNAMAKAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM



KONTAK RESMI KAMI HANYA DI



@kemenkopukm

1500 587



www.kemenkopukm.go.id